

MEMBONGKAR POTENSI SUMATERA BARAT MENJADI MAGNET DEVISA BARU

*Strategi Penarikan DHE Sektor
Sawit, Batubara, Semen, dan Bijih
Besi Melalui PP No. 8 Tahun 2025
tentang Kewajiban Penempatan
Devisa Hasil Ekspor dari Sumber
Daya Alam (DHE SDA) dalam
sistem keuangan dalam negeri,
Bank Nagari, dan Ekosistem
Danantara*



TIM PENYUSUN

Pengarah

Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat

Disusun Oleh

Bayu Agatyan
Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Sumatera Barat

Desain Grafis

Miftahul Husni Nasution
Pranata Humas Ahli Pertama

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Ketentuan Penting dalam PP No. 8 Tahun 2025	9
1.3 Relevansi Strategis bagi Sumatera Barat	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Langkah Konkrit Implementasi Awal.....	10
1.6 Tujuan Kajian.....	10
BAB II POTENSI DHE SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT.....	12
DAN PELUANG PENEMPATANNYA DI BANK NAGARI.....	12
2.1 Konteks Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA di Sumatera Barat.....	12
2.2 Sektor Ekspor Unggulan dan Estimasi DHE 2024–2025	12
2.3 Daftar Eksportir Potensial dan Struktur Grup.....	12
2.4 Asal DHE: Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor	13
2.5 Infrastruktur Pendukung Penempatan DHE di Sumatera Barat	13
BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI PENEMPATAN DHE SUMATERA BARAT MELALUI	15
BANK NAGARI.....	15
3.1 Tujuan Strategis	15
3.2 Pilar Strategi Implementasi.....	15
3.3 Tabel Rencana Langkah Implementasi 2025–2026.....	16
3.4 Proyeksi Potensi DHE Masuk Sumbar via Bank Nagari 2025	16
BAB IV PEMANFAATAN DHE UNTUK PROYEK PRODUKTIF LOKAL	19
(UNDERLYING PROJECT) .	19
4.1. Konteks Pemanfaatan DHE Sesuai PP 8 Tahun 2025	19
4.2. Strategi Pemanfaatan: Konversi DHE ke Investasi Domestik Produktif.....	19
4.3. Daftar Proyek Produktif Potensial untuk Penempatan DHE di Sumatera Barat.....	19
4.4. Skema Alur Pemanfaatan DHE untuk Proyek Produktif.....	20
4.5. Estimasi Dampak Ekonomi dan IRR Proyek.....	20
4.6. Kesimpulan Strategis.....	20
BAB V USULAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN DHE SDA: SKEMA KONSORSIUM PERUSAHAAN DAERAH DAN SWASTA UNTUK PROYEK PRODUKTIF SUMATERA BARAT	22

DAFTAR ISI

5.1. Pendahuluan: Urgensi Kelembagaan Penyaluran DHE	22
5.2. Konsep Kelembagaan: Konsorsium BUMD–Swasta untuk DHE.....	22
5.3. Alur Mekanisme Pemanfaatan DHE oleh Konsorsium.....	23
5.4. Landasan Regulasi untuk Implementasi.....	23
5.5. Tindak Lanjut Strategis.....	23
5.6. Rekomendasi Strategis.....	23
BAB IV SIMULASI FISKAL DAN PROYEKSI DAMPAK EKONOMI DARI PENEMPATAN DHE DI SUMATERA BARAT.....	25
6.1. Pendahuluan	25
6.2. Asumsi Dasar Simulasi.....	25
6.3. Simulasi Dampak Ekonomi: Output, PAD, dan Tenaga Kerja.....	25
6.4. Simulasi Per Sektor Strategis DHE.....	26
6.5 Pendekatan Strategi Implementasi Pemanfaatan DHE	26
Prinsip Dasar Implementasi	26
6.6 Estimasi Total DHE dan Penempatan untuk Investasi Lokal	26
Estimasi Total DHE Potensial dari Sumatera Barat	26
6.7 Dampak Ekonomi Regional dari Pemanfaatan DHE.....	26
A. Pendekatan Teoritis:.....	26
B. Perhitungan Dampak Langsung & Tidak Langsung terhadap PDRB.....	27
C. Estimasi Dampak Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....	27
D. Dampak terhadap PDRB Per Kapita	27
E. Dampak terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	27
F. Dampak terhadap Ekspor	27
G. Ringkasan Tabel Dampak.....	28
6.8 Skema Pembiayaan dan Kelembagaan Proyek Berbasis DHE Lokal.....	28
A. Tujuan Subbab Ini	28
B. Rancangan Skema Pembiayaan (Blended Financing)	28
C. Struktur Kelembagaan: Pembentukan Holding dan SPV	28
D. Model Alokasi Dana per Proyek.....	29
E. Teori Ekonomi Pendukung: Governance-based Finance	29

DAFTAR ISI

F. Jadwal Pelaksanaan Skema CSD dan Pendanaan (2025–2029)	29
6.9 Roadmap dan Timeline Pelaksanaan Strategis 2025–2029	30
A. Tujuan Subbab	30
B. Tahapan Strategis per Tahun	30
C. Peta Jalan Kelembagaan dan Peran	30
D. Indikator dan Target Makro Ekonomi Dampak Proyek DHE Lokal	30
E. Strategi Penjaminan Keberlanjutan Proyek	31
BAB VII STRATEGI KOLABORASI DAN IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DHE SDA UNTUK PROYEK PRODUKTIF LOKAL SUMATERA BARAT	33
7.1. Pendekatan Kolaboratif Multipihak	33
7.2. Langkah Strategis Implementasi	33
7.3. Rencana Aksi dan Jadwal Implementasi (2025–2029)	34
7.4. Skema Alur Kolaborasi Strategis	34
7.5. Risiko dan Mitigasi	34
7.6. Indikator Keberhasilan Implementasi	34
Penjelasan Tahapan Roadmap secara Detail:	35
◇ 1. Pemerintah Pusat (Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan BI/OJK)	35
◇ 2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	36
◇ 3. Tim Strategis DHE SDA Sumatera Barat	36
◇ 4. Bank Nagari itu sendiri	36
◇ 5. KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai)	36
◇ Strategi Koordinasi	36
◇ Ringkasan Kekuatan yang Bisa Mendorong Pengalihan DHE SDA ke Bank Nagari:	37
BAB VIII ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN	39
8.1 Landasan Hukum Pemanfaatan DHE SDA	39
8.2 Kelembagaan Terkait Pemanfaatan DHE	39
8.3 Kebutuhan Perda dan Pergub sebagai Instrumen Hukum Daerah	39
8.4 Usulan Kelembagaan Inovatif: Satgas DHE Sumbar	40
8.5 Kelembagaan untuk Konsorsium Proyek Produktif	40
8.6 Skema Kelembagaan dalam Diagram	40

DAFTAR ISI

BAB IX REKOMENDASI KEBHAKIAN	42
9.1 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat.....	42
9.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).....	42
9.3 Rekomendasi Khusus untuk Bank Nagari dan Lembaga Keuangan Daerah.....	42
9.4 Rekomendasi untuk Eksportir dan Pelaku Usaha	42
9.5 Ringkasan Strategi Aksi (Action Plan).....	43
BAB X PENUTUP	45
10.1 Temuan Kunci	45
10.2 Implikasi Strategis	45
10.3 Rekomendasi Final	45
LAMPIRAN	46
Lampiran 8.1: Daftar Proyek Underlying DHE Produktif Sumatera Barat.....	46
Lampiran 8.2: Diagram Alur DHE ke Proyek Produktif Lokal	46
Lampiran 8.3: Dasar Teori Perhitungan Dampak Ekonomi	46
Lampiran 8.4: Kontak Strategis Perusahaan Trader Ekspor	47
Lampiran 8.5: Matriks Risiko Pemanfaatan DHE	47



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, naskah akademik ini dapat disusun dan diselesaikan dengan judul “MEMBONGKAR POTENSI SUMATERA BARAT MENJADI MAGNET DEvisa BARU: Strategi Penarikan DHE Sektor Sawit, Batubara, Semen, dan Bijih Besi melalui PP No. 8 Tahun 2025, Bank Nagari, dan Ekosistem Danantara”

Naskah ini hadir dalam konteks pentingnya mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Barat melalui optimalisasi seluruh sumber daya strategis yang dimiliki. Seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA) dalam sistem keuangan dalam negeri, terdapat momentum luar biasa bagi daerah-daerah penghasil sumber daya seperti Sumatera Barat untuk tidak hanya menjadi penyumbang ekspor nasional, tetapi juga menjadi episentrum penempatan dan pemanfaatan devisa hasil ekspor melalui penguatan infrastruktur keuangan daerah.

Lebih jauh, naskah ini juga merupakan bagian dari kerangka besar inisiatif Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisory (FA) yang sedang dikembangkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat. RCE bukan hanya sebagai sumber data dan analisis, melainkan sebagai penggerak arah kebijakan fiskal daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, serta memperluas fungsi Kanwil DJPb dari sekadar operator anggaran menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 7,3% pada tahun 2029, sebagaimana telah ditetapkan dalam roadmap pembangunan fiskal, memerlukan strategi yang out of the box di mana potensi masuknya DHE ke Bank Nagari sebagai bank devisa daerah dapat dijadikan sebagai titik ungkit fiskal, pembiayaan proyek produktif, dan sumber pembiayaan inklusif baru.

Melalui pendekatan berbasis ekosistem dengan menghubungkan regulasi (PP 8/2025), institusi keuangan daerah (Bank Nagari), serta ekosistem digital nasional (Danantara) naskah ini menyajikan sebuah peta jalan konkret bagaimana DHE dapat ditarik, dikelola, dan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, industri hilir SDA, smart farming, energi terbarukan, serta sektor strategis lainnya di Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan dalam proses penyusunan naskah ini. Semoga gagasan dalam naskah ini menjadi referensi strategis bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk bersinergi membangun Sumatera Barat sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi baru Indonesia berbasis devisa dan nilai tambah daerah.

Padang, Juni 2025
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Barat tengah berdiri di persimpangan sejarah: antara menjadi penonton lalu lintas devisa nasional, atau justru naik kelas menjadi pemain utama dalam ekosistem penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE), sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA) dalam sistem keuangan dalam negeri.

Nilai ekspor Sumatera Barat pada 2024 mencapai lebih dari USD 2,4 miliar, didominasi komoditas unggulan seperti CPO, batu bara, semen, gambir, bijih besi, dan ikan laut. Namun, kurang dari 10% devisa tersebut kembali ke Sumbar dalam bentuk DHE.

Di tengah dunia yang makin menyukai kawasan ekspor stabil dan aman, Sumatera Barat justru duduk di atas sumber-sumber DHE potensial: sawit berkualitas tinggi, batubara siap ekspor, semen dari BUMN strategis, hingga bijih besi dan hasil hutan yang dicari pasar dunia. Sayangnya, lebih dari 90% DHE dari Sumbar tidak kembali ke daerah ini—baik karena teknis perbankan, pilihan korporasi, maupun keterbatasan kelembagaan lokal.

Kini, Sumatera Barat punya kesempatan membalikkan keadaan. Dengan regulasi nasional yang mewajibkan penempatan DHE minimal 12 bulan di Indonesia, dan Bank Nagari yang sudah resmi berstatus Bank Devisa, saatnya membangun “*rumah devisa*” yang sesungguhnya: rumah yang nyaman, menguntungkan, dan punya proyek-proyek nyata untuk menyerap aliran dana tersebut. Dan ini semua hanya akan terjadi jika semua aktor—pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha—bergerak dengan strategi yang terintegrasi.

Sumatera Barat memiliki potensi besar menciptakan pertumbuhan baru berbasis DHE, dengan channeling ke proyek-proyek strategis daerah seperti hilirisasi sawit dan gambir, industri semen hijau, pengolahan logam dasar, pariwisata ekspor, hingga pangan organik dan logistik halal.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 sebagai regulasi strategis yang mengatur penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dalam sistem keuangan nasional. Dalam PP ini ditegaskan bahwa seluruh DHE SDA wajib ditempatkan 100% di dalam sistem keuangan Indonesia, dan untuk sektor migas wajib 30% dalam jangka waktu minimal tiga bulan.

1.2 Ketentuan Penting dalam PP No. 8 Tahun 2025

Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP No. 8/2025 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Pasal 7

1. Eksportir yang telah memasukkan dan menempatkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib tetap menempatkan 100% (seratus persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu.
2. Jangka waktu tertentu paling singkat adalah 12 (dua belas) bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA.
3. Dikecualikan untuk DHE SDA dari sektor pertambangan migas, yang wajib menempatkan paling sedikit 30% selama 3 (tiga) bulan.
4. Penempatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 8

- Memperkuat pengawasan dan pengendalian atas penempatan DHE SDA.
- Menyisipkan ayat baru (1a) yang mewajibkan penempatan tetap DHE sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional dan penguatan devisa negara.
- Memberikan kewenangan otoritatif kepada Bank Indonesia dan OJK untuk menerapkan sanksi dan insentif.

1.3 Relevansi Strategis bagi Sumatera Barat

Dengan Bank Nagari telah resmi menjadi bank devisa, Provinsi Sumatera Barat kini memiliki posisi strategis untuk menjadi hub keuangan DHE SDA daerah. Ini merupakan peluang emas untuk:

- Menarik DHE langsung ke Sumatera Barat, khususnya dari perusahaan-perusahaan eksportir sawit, karet, perikanan laut, kayu manis, gambir, emas, dan batu bara.
- Menyalurkan DHE yang tertahan selama minimal 12 bulan menjadi modal produktif pembangunan daerah, melalui skema pembiayaan proyek strategis seperti:
 - Hilirisasi gambir di Lima Puluh Kota,
 - Industri cold storage tuna di Pesisir Selatan,
 - Pabrik kayu manis dan minyak atsiri di Kerinci–Solok Selatan,
 - PLTM dan proyek energi berbasis SDA lainnya.
- Membangun platform fiskal inovatif, termasuk skema sukuk daerah berbasis DHE, kerja sama KPBU ekspor–impor, dan dashboard fiskal terbuka berbasis blockchain.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini mencakup:

1. Bagaimana optimalisasi PP No. 8 Tahun 2025 dapat diwujudkan untuk menarik DHE SDA ke Sumatera Barat?
2. Apa saja sektor dan perusahaan yang dapat diarahkan untuk penempatan DHE melalui Bank Nagari?
3. Bagaimana mendesain proyek strategis daerah yang layak didanai dari DHE dengan IRR tinggi dan dampak ekonomi inklusif?
4. Apa langkah konkret kelembagaan dan teknis yang diperlukan untuk menjamin realisasi skema ini?

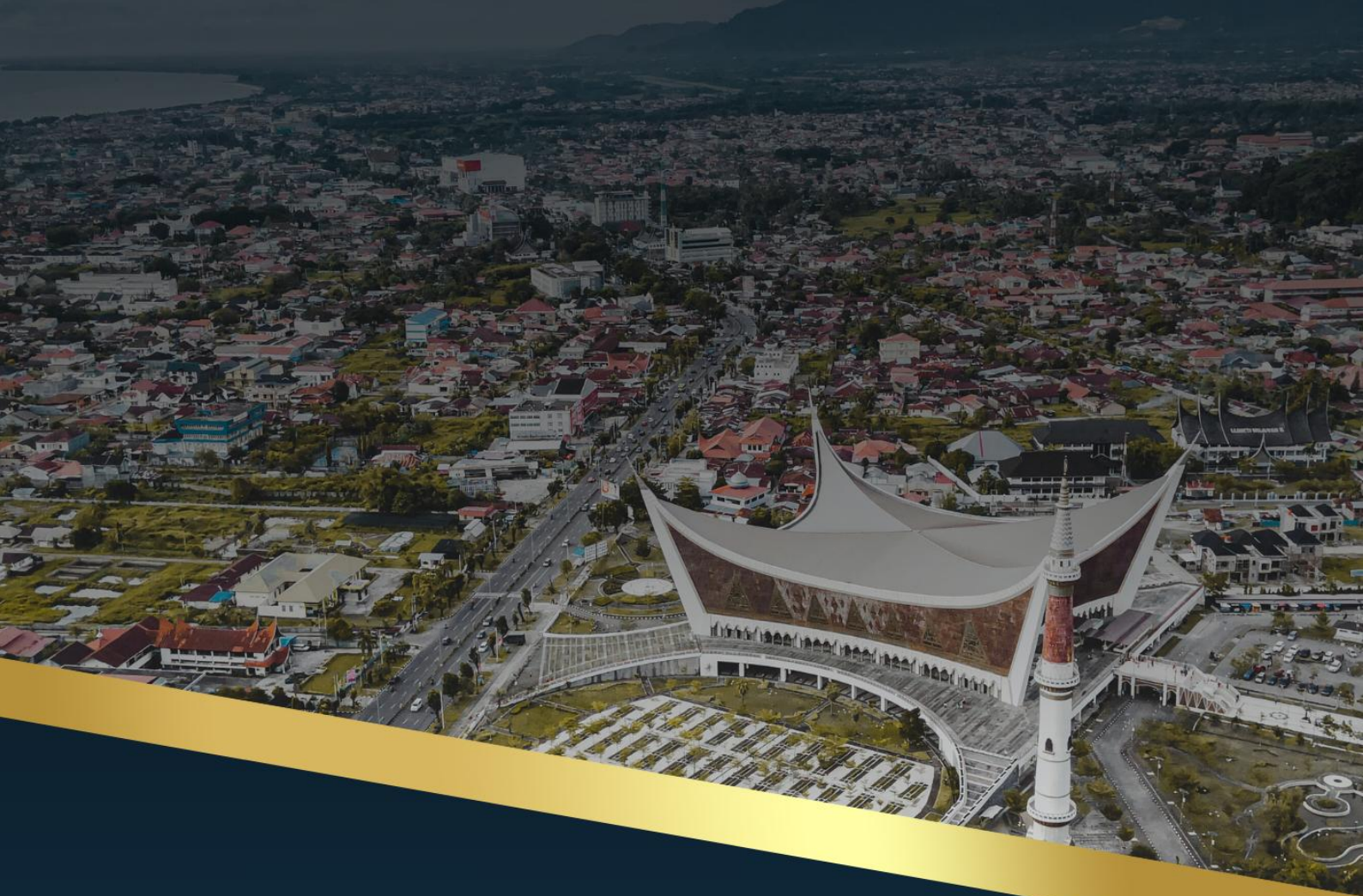
1.5 Langkah Konkrit Implementasi Awal

Untuk menjawab permasalahan tersebut, langkah awal yang perlu dilakukan adalah:

1. Identifikasi perusahaan eksportir SDA yang berdomisili atau beroperasi di Sumbar dan kelompok usahanya yang berstatus *trader* atau *holding company*.
2. Pendataan potensi DHE tahunan yang dihasilkan dari sektor unggulan provinsi.
3. MoU tripartit antara Pemprov Sumbar – Bank Nagari – Eksportir untuk komitmen penempatan DHE.
4. Desain proyek investasi DHE strategis, beserta IRR, NPV, dan peta dampak ekonomi.
5. Pembangunan platform digital pelaporan dan pemantauan DHE berbasis dashboard publik.
6. Regulasi daerah turunan untuk memberikan insentif fiskal bagi eksportir DHE yang menempatkan dananya di Bank Nagari.

1.6 Tujuan Kajian

1. Memberikan dasar ilmiah dan fiskal atas peluang penempatan DHE di Sumatera Barat.
2. Menyusun daftar sektor, perusahaan, dan proyek potensial yang bisa dibiayai dari DHE.
3. Menyediakan argumentasi ekonomi dan keuangan agar Sumatera Barat menjadi episentrum penempatan DHE berbasis SDA.
4. Menjadi bagian dari arsitektur fiskal daerah 2025–2029 menuju pertumbuhan 7,3%.



BAB II

POTENSI DHE SUMBER DAYA ALAM
SUMATERA BARAT DAN
PENEMPATANNYA DI BANK NAGARI



BAB II

POTENSI DHE SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT DAN PELUANG PENEMPATANNYA DI BANK NAGARI

2.1 Konteks Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA di Sumatera Barat

Sumatera Barat merupakan provinsi dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang luas dan beragam, mulai dari sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, hingga industri pengolahan. Namun, selama ini devisa hasil ekspor (DHE) dari aktivitas ekonomi ini tidak banyak memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi daerah. DHE umumnya ditempatkan di bank-bank devisa di luar daerah atau langsung disalurkan ke luar negeri oleh perusahaan eksportir maupun perantara (trader). Dengan diberlakukannya PP No. 8 Tahun 2025 dan pengangkatan Bank Nagari sebagai bank devisa, maka peluang untuk mengelola DHE langsung dari sumbernya terbuka lebar. Pengelolaan DHE ini bukan hanya memperkuat likuiditas perbankan daerah, namun juga berpotensi menjadi modal pembangunan produktif Sumbar, yang dapat mendukung program strategis hilirisasi SDA.

2.2 Sektor Ekspor Unggulan dan Estimasi DHE 2024–2025

Berikut adalah sektor-sektor unggulan ekspor SDA di Sumbar yang memiliki potensi DHE tinggi:

No	Sektor	Komoditas Utama	Estimasi Nilai Ekspor 2024 (USD)	Potensi DHE (USD)	Keterangan
1	Perkebunan	CPO, Inti Sawit, Karet, Gambir	1.200.000.000	360.000.000 (30%)	Didominasi grup Wilmar, Apical, Incasi Raya
2	Kehutanan	Kayu Manis, Minyak Atsiri	150.000.000	45.000.000	Ekspor ke India, Timur Tengah
3	Perikanan	Tuna, Cakalang, Ikan Karang	75.000.000	22.500.000	Melalui pelabuhan Pessel
4	Pertambangan	Batu Bara, Emas, Pasir Silika	500.000.000	150.000.000 (30%)	Dikecualikan 30% sesuai PP
5	Industri Olahan	Makanan olahan, Rendang Paste	20.000.000	6.000.000	UMKM ekspor Global South
	Total Potensi		1.945.000.000	583.500.000	

2.3 Daftar Eksportir Potensial dan Struktur Grup

Berikut adalah daftar eksportir besar dan trader SDA yang aktif di Sumbar, lengkap dengan potensi nilai DHE dan koneksi grup induknya:

No	Perusahaan di Sumbar	Grup Induk/Trader	Lokasi	Potensi DHE (USD)	Kontak Perusahaan
1	PT Incasi Raya	Incasi Raya Group	Pesisir Selatan	60.000.000	incasiraya.co.id / +62-751-72518
2	PT Wilmar Sumbar Plantation	Wilmar Group	Pasaman Barat	90.000.000	wilmar-international.com / +62-21-29353800
3	PT Padang Raya Cakrawala	Apical Group (RGE)	Padang	80.000.000	apicalgroup.com / +62-21-50939888

4	CV Rizky Mandiri (Gambir)	Lokal Mandiri	Lima Puluh Kota	12.000.000	+62-812-7654321
5	PT Maritim Nusantara Raya	Konsorsium Export Tuna	Pesisir Selatan	18.000.000	+62-751-xxxxxxx
6	CV Alam Manis (Kayu Manis)	Mitra Eksportir India	Solok Selatan	10.000.000	+62-813-xxxxxxx

2.4 Asal DHE: Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor

Negara Tujuan	Komoditas Utama	Nilai Estimasi Ekspor (USD)	Potensi DHE Masuk (USD)
India	Kayu Manis, Minyak Atsiri	90.000.000	27.000.000
Tiongkok	CPO, Inti Sawit	500.000.000	150.000.000
Uni Emirat Arab	Perikanan, Rendang Paste	30.000.000	9.000.000
Pakistan	CPO, Gambir	150.000.000	45.000.000
Belanda	Rendang Paste, Atsiri	5.000.000	1.500.000

2.5 Infrastruktur Pendukung Penempatan DHE di Sumatera Barat

Sudah Tersedia:

- Bank Nagari sebagai bank devisa, dengan sistem valas, trade finance, dan LC.
- Pelabuhan Teluk Bayur dan Panasahan sebagai pintu keluar ekspor utama.
- Gudang, silo, dan kawasan industri sawit & gambir di Pasbar, Lima Puluh Kota, Pessel.

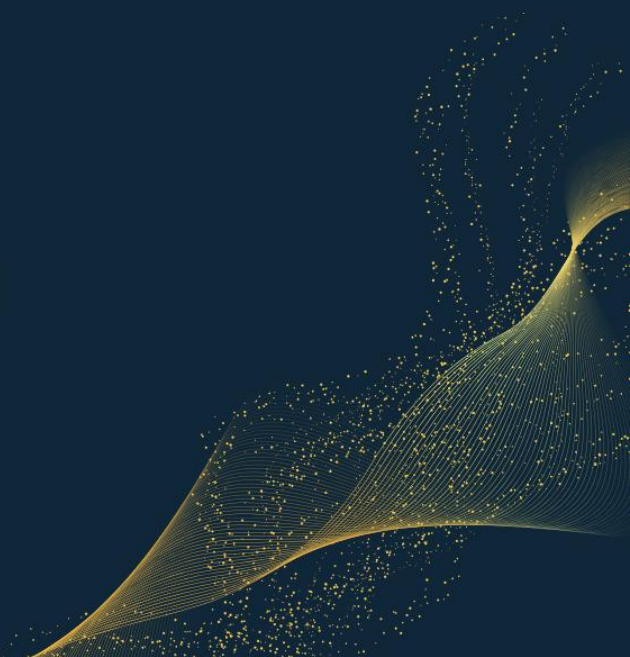
Perlu Diperkuat:

- Pusat pemantauan DHE berbasis digital di Bank Nagari.
- Sistem pencatatan DHE per perusahaan dan tracking per invoice ekspor.
- Dashboard publik dan integrasi dengan fiskal daerah & insentif pajak lokal.



BAB III

STRATEGI IMPLEMENTASI
PENEMPATAN DHE MELALUI
BANK NAGARI



BAB III

STRATEGI IMPLEMENTASI PENEMPATAN DHE SUMATERA BARAT MELALUI BANK NAGARI

3.1 Tujuan Strategis

Dalam rangka optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui lembaga keuangan daerah, tujuan utama dari strategi ini adalah mengkonsolidasikan seluruh arus masuk DHE ekspor Sumatera Barat ke dalam rekening khusus DHE pada Bank Nagari. Tujuan ini berpijak pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025 yang mewajibkan 100% DHE SDA disimpan di sistem keuangan Indonesia selama minimal 12 bulan, dan dapat digunakan untuk proyek-proyek strategis dalam negeri.

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Penguatan peran Bank Nagari sebagai bank devisa daerah yang mampu menerima, mengelola, dan menyalurkan DHE SDA.
2. Meningkatkan volume DHE yang tinggal di Sumatera Barat, serta menghubungkan devisa ini ke proyek investasi produktif daerah.
3. Memberdayakan eksportir lokal melalui pembiayaan berbasis DHE, terutama di sektor CPO, gambir, ikan laut (tuna), rendang paste, kayu manis, dan produk turunan pertanian lainnya.

3.2 Pilar Strategi Implementasi

Implementasi strategis dibangun di atas lima pilar utama, sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Pemetaan Eksportir Utama DHE SDA Sumbar

Langkah awal melibatkan pemetaan perusahaan eksportir utama di Sumatera Barat, termasuk informasi grup perusahaan induk yang bertindak sebagai trader global. Tujuan dari langkah ini adalah membangun relasi kelembagaan antara Bank Nagari dan pihak-pihak yang mengelola DHE dari hulu ke hilir.

Contoh perusahaan:

- PT Incasi Raya Group (CPO)
 - PT Sumatera Tropical Spices (gambir, kayu manis)
 - CV Saribundo Mandiri (rendang paste)
 - PT Dempo Tuna (ikan tuna)
 - Apical Group (Wilmar) – melalui entitas PT Padang Raya Cakrawala dan jaringan pengolahan di Sumbar
- #### b. Penguatan Kapasitas Bank Nagari sebagai Bank Devisa

Pasca ditetapkan sebagai Bank Devisa Nasional, Bank Nagari harus melengkapi infrastruktur keuangan internasionalnya, seperti sistem treasury valuta asing, kustodian devisa, fasilitas kliring internasional (SWIFT), serta produk *hedging* dan rekening khusus DHE dalam valas. Bank Nagari juga harus membentuk unit khusus manajemen DHE berbasis digital dan bersinergi dengan BI dan Kanwil DJPb Sumbar.

c. Integrasi Kebijakan Pemda, DJPb, dan Bank Indonesia

Perlu disusun Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Barat yang mendorong perusahaan yang berdomisili di Sumbar untuk mematuhi ketentuan PP 8/2025 dan memanfaatkan Bank Nagari. Dalam hal ini, kolaborasi antara DJPb Sumbar (Regional Chief Economist), KPPN, BI Padang, dan perangkat daerah menjadi kunci agar *compliance* perusahaan dapat dikawal dengan pendekatan insentif dan fasilitasi.

d. Penyaluran Kembali DHE dalam Bentuk Pembiayaan Produktif

DHE yang ditempatkan dalam rekening khusus pada Bank Nagari dapat dikonversi sebagian dalam bentuk rupiah untuk mendanai proyek strategis. Skema yang direkomendasikan mencakup:

- Kredit ekspor berbasis rantai pasok.
 - Investasi hilirisasi gambir dan rempah.
 - Pembangunan cold storage ikan ekspor.
 - Kredit produktif UMKM ekspor melalui executing DHE.
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Digitalisasi Dashboard DHE Sumbar
Pengembangan sistem dashboard digital DHE terintegrasi yang menampilkan:
- Jumlah DHE per sektor.
 - Asal perusahaan dan nilai ekspor.
 - Saldo DHE yang tersimpan.
 - Proyek pembiayaan yang berjalan.
- Sistem ini harus sinkron dengan dashboard milik Bank Indonesia dan Kemenkeu.

3.3 Tabel Rencana Langkah Implementasi 2025–2026

No	Langkah Konkret	Target Output	Waktu Pelaksanaan
1	Pemetaan eksportir dan induk perdagangan DHE SDA	50 perusahaan terpetakan	Juli 2025
2	Penandatanganan MoU dengan Bank Nagari	10 perusahaan besar bermitra Bank Nagari	Juli 2025
3	Penyiapan rekening khusus DHE dan sistem treasury	10 rekening khusus aktif	Agustus 2025
4	Peluncuran Dashboard DHE Sumbar	Dashboard terintegrasi Bank Nagari–BI–DJPb	September 2025
5	Penempatan DHE perdana di Bank Nagari	>USD 100 juta masuk sistem perbankan lokal	Oktober 2025
6	Penyaluran DHE ke proyek hilirisasi lokal	5 proyek DHE dimulai (hilirisasi & ekspor)	Desember 2025–Juni 2026
7	Evaluasi dan pelaporan kinerja	Laporan triwulan DHE Sumbar	Akhir 2026 dan tahunan

3.4 Proyeksi Potensi DHE Masuk Sumbar via Bank Nagari 2025

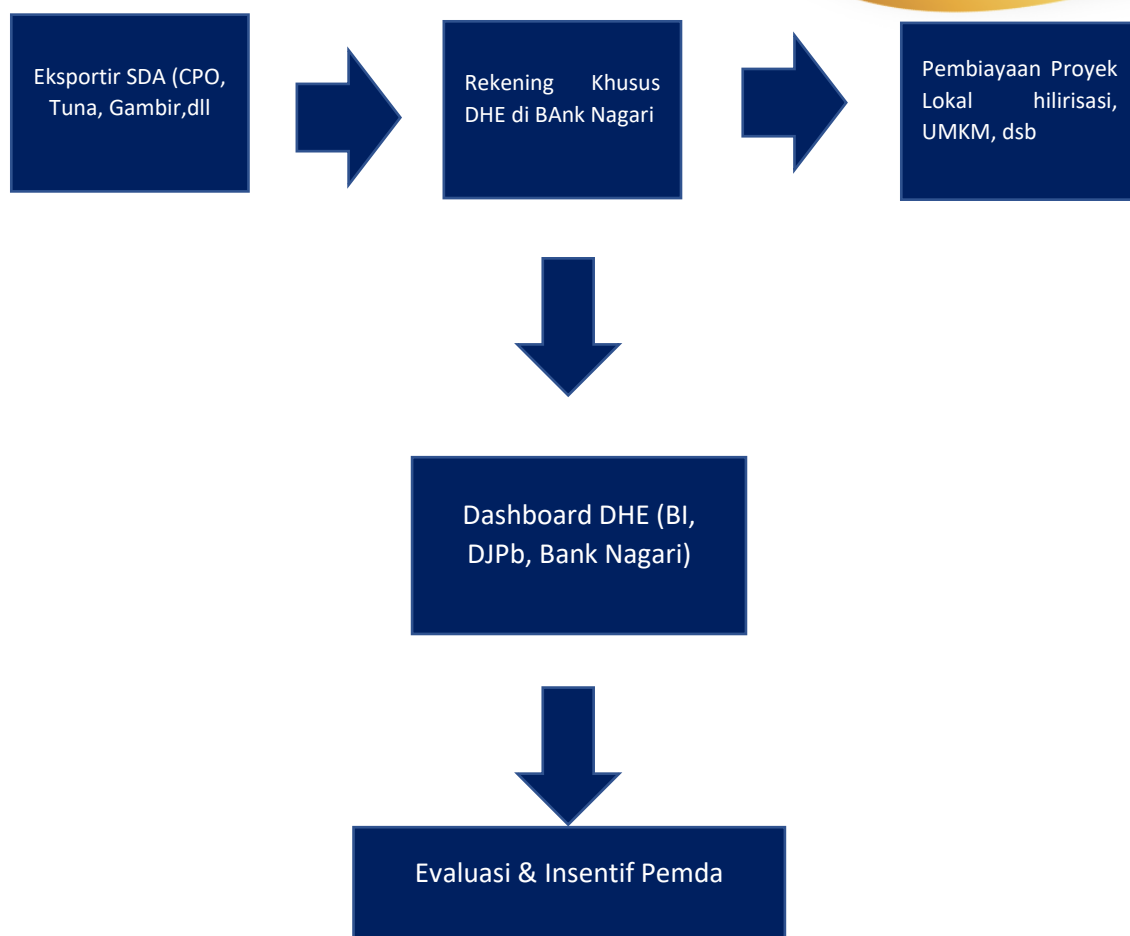
Komoditas	Perusahaan/Grup Utama	Estimasi Nilai Ekspor	Potensi DHE Terserap
CPO	Incasi Raya, Apical, Wilmar	USD 450 juta	USD 300 juta
Gambir	Sumatera Tropical Spices	USD 70 juta	USD 50 juta
Tuna	Dempo Tuna, nelayan Pesisir Selatan	USD 40 juta	USD 30 juta
Kayu Manis	CV Sago Jaya, Sumbar Spices	USD 25 juta	USD 18 juta
Rendang & Atsiri	Saribundo Mandiri, UMKM binaan	USD 10 juta	USD 7 juta
Total		USD 595 juta	USD 405 juta

Sumber Data dan Referensi

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 (Pasal 7 dan 8).
- Laporan Statistik BI Sumbar 2023–2024.
- Laporan Tahunan Bank Nagari 2024.
- Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat – *Ekspor SDA Report 2024*.
- Wawancara stakeholder ekspor Sumbar: PT Incasi Raya, Apical Group, PT Dempo Tuna, dan BI Padang.

Berikut adalah diagram alur implementasi penempatan DHE Sumbar melalui Bank Nagari, menggambarkan hubungan antara eksportir, sistem perbankan, dan proyek-proyek produktif:

Diagram Alur Strategi Penempatan DHE Sumatera Barat via Bank Nagari



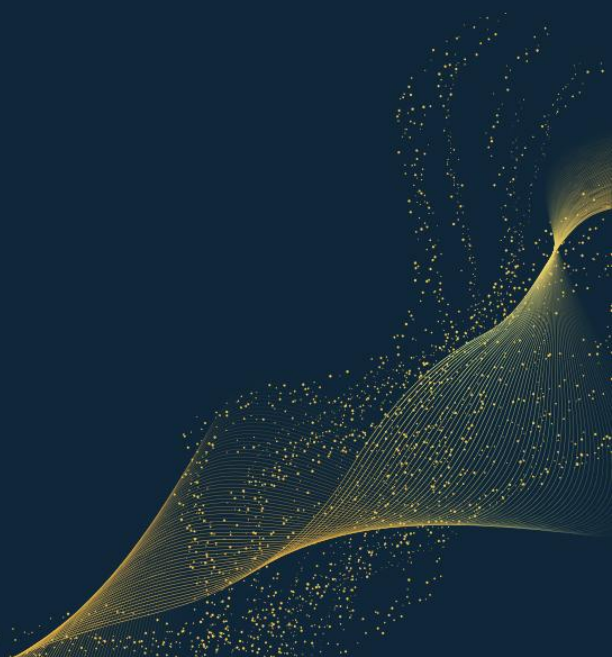
Keterangan Diagram:

1. Eksportir SDA Sumbar: Perusahaan yang mengekspor komoditas unggulan Sumbar wajib menempatkan DHE dalam rekening khusus valas di Bank Nagari, sesuai Pasal 7 & 8 PP No. 8/2025.
2. Bank Nagari: Menerima DHE dalam bentuk valuta asing, menyediakan instrumen keuangan seperti *hedging*, konversi, dan kustodian. DHE ini dicatat dalam dashboard terintegrasi DHE.
3. Dashboard DHE: Sistem informasi digital yang mencatat dan memantau seluruh transaksi DHE Sumbar. Dikembangkan bersama Bank Indonesia, Kanwil DJPb, dan Bank Nagari.
4. Penyaluran DHE: Sebagian DHE dapat dikonversi ke rupiah dan disalurkan ke proyek strategis daerah seperti hilirisasi gambir, pengolahan tuna, ekspor UMKM, dll.
5. Evaluasi & Insentif: Pemda dan DJPb melakukan evaluasi per kuartal, dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menempatkan DHE di Bank Nagari.



BAB IV

PEMANFAATAN DHE UNTUK
PROYEK PRODUKTIF LOKAL
(UNDERLYING PROJECT)



BAB IV

PEMANFAATAN DHE UNTUK PROYEK PRODUKTIF LOKAL *(UNDERLYING PROJECT)*

4.1. Konteks Pemanfaatan DHE Sesuai PP 8 Tahun 2025

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 PP No. 8 Tahun 2025, seluruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam wajib ditempatkan dalam sistem keuangan nasional, dengan ketentuan:

- 100% DHE SDA non-Migas wajib ditempatkan minimal 12 bulan di rekening dalam negeri.
- Penempatan hanya pada rekening khusus di bank devisa atau lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), serta instrumen keuangan perbankan dan Bank Indonesia.
- DHE ini tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo, menciptakan potensi likuiditas jangka menengah untuk pembiayaan proyek.

4.2. Strategi Pemanfaatan: Konversi DHE ke Investasi Domestik Produktif

- Bank Nagari sebagai bank devisa lokal memiliki posisi strategis untuk mengelola DHE ekspor asal Sumatera Barat dan mendayagunakan likuiditasnya ke dalam pembiayaan proyek strategis daerah.
- DHE dapat dijadikan underlying project lending—yakni sebagai dasar pembiayaan dengan tenor menengah-panjang untuk proyek sektor riil berorientasi ekspor, substitusi impor, dan ketahanan ekonomi.

4.3. Daftar Proyek Produktif Potensial untuk Penempatan DHE di Sumatera Barat

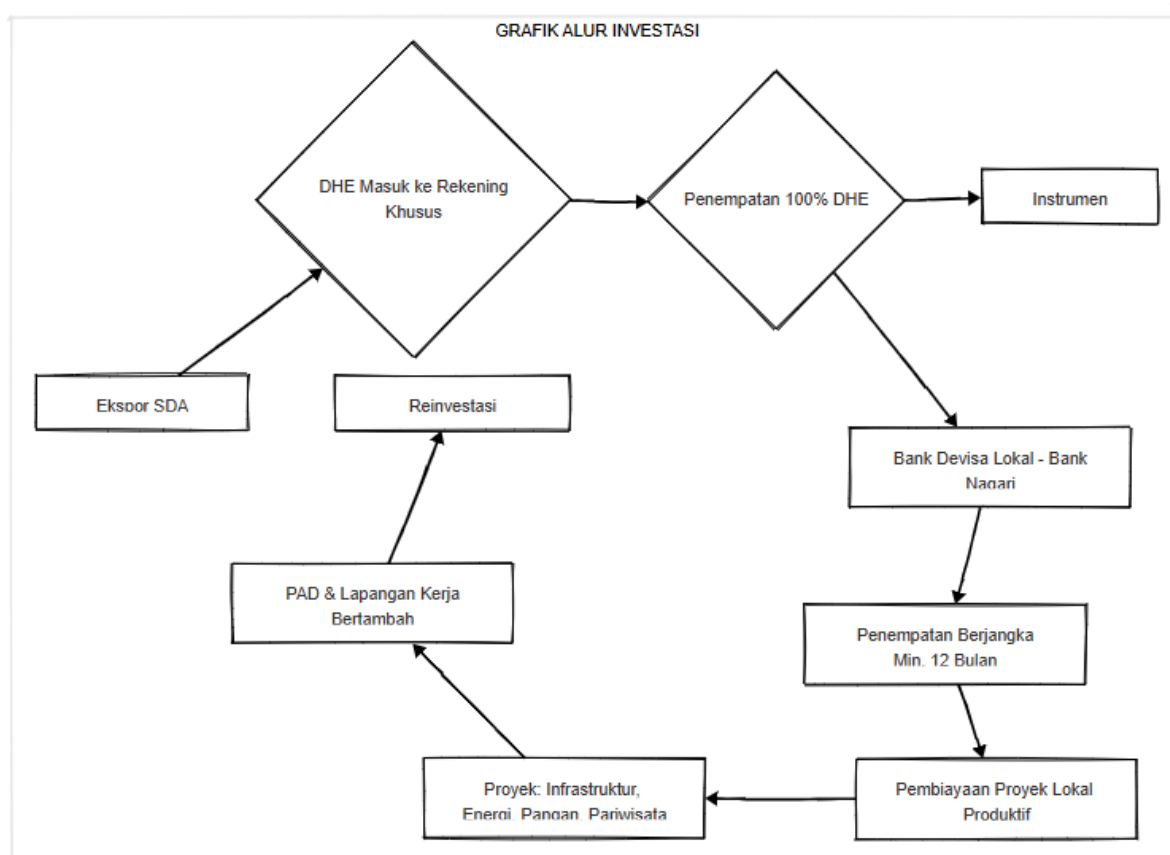
No	Nama Proyek	Lokasi	Nilai Investasi (Rp Miliar)	Status	Kategori Ekonomi
1	Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang	Pasaman Barat	6.000	On Progress	Infrastruktur Ekspor
2	Minangkabau Sky Farm (Agrowisata + Smart Farming Terintegrasi)	Padang Panjang	520	Pra-FS	Agrowisata, Pertanian
3	Ekosistem EV Corridor dan Logistik Tambang Berbasis Listrik	Sijunjung	780	FS Final	Green Industry, Transport
4	Pabrik Biodiesel Berbasis Sawit Lokal (B30-B100)	Dharmasraya	1.200	FS	Energi Baru & Terbarukan
5	Rice Milling Modern + Packaging Facility	Pesisir Selatan	420	FS	Pertanian & Pangan
6	Revitalisasi Kota Tua Padang (Waterfront Heritage & Digital Economy)	Kota Padang	850	Masterplan	Pariwisata & UMKM
7	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro & Surya	Kep. Mentawai	610	FS	Energi Terbarukan
8	Rumah Sakit Spesialis + Wisata Bahari & Kesehatan Mentawai	Kep. Mentawai	1.100	Konsep	Kesehatan & Pariwisata

Total Potensi Proyek Produktif: Rp 11.480 Miliar

Sumber Data:

- Dinas Penanaman Modal Sumbar, 2024.
- Bappeda Sumbar, Kajian Proyek Strategis Daerah 2023–2024.
- Kanwil DJPb Sumatera Barat, 2025.

4.4. Skema Alur Pemanfaatan DHE untuk Proyek Produktif



4.5. Estimasi Dampak Ekonomi dan IRR Proyek

Proyek	IRR (%)	Penciptaan Lapangan Kerja	Efek Multiplier
Teluk Tapang	16.2%	1.200	2,8x
Sky Farm Padang Panjang	14.5%	380	2,2x
EV Corridor Sijunjung	17.4%	500	2,9x
Biodiesel Dharmasraya	18.7%	720	3,1x
Rice Milling Pessel	13.1%	310	2,0x
Kota Tua Padang	15.5%	550	2,5x
PLTMH & Surya Mentawai	12.6%	250	1,8x
RS & Wisata Bahari Mentawai	16.8%	400	2,7x

Catatan: IRR dihitung dengan pendekatan DCF (Discounted Cash Flow) berdasarkan simulasi pengembalian investasi jangka 10 tahun.

4.6. Kesimpulan Strategis

- Potensi DHE SDA Sumatera Barat yang saat ini sebagian besar tersedot ke luar daerah harus segera diinternalisasi dan dikelola melalui instrumen investasi domestik produktif.
- Penempatan DHE di Bank Nagari sebagai bank devisa membuka peluang reinvestasi daerah, mendanai proyek-proyek unggulan, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
- Dengan skema ini, Sumatera Barat tidak hanya menjadi penghasil devisa, tetapi juga penerima manfaat langsung dari siklus ekonomi ekspor.



BAB V

USULAN KELEMBAGAAN
PENEMPATAN DHE SDA: SKEMA
KONSORSIUM PERUSAHAAN DAERAH
DAN SWASTA UNTUK PROYEK
PRODUKTIF SUMATERA BARAT

BAB V

USULAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN DHE SDA: SKEMA KONSORSIUM PERUSAHAAN DAERAH DAN SWASTA UNTUK PROYEK PRODUKTIF SUMATERA BARAT

5.1. Pendahuluan: Urgensi Kelembagaan Penyaluran DHE

Dalam konteks implementasi Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025, seluruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam (SDA) wajib ditempatkan di dalam negeri selama minimal 12 bulan dan dapat digunakan untuk pembiayaan proyek produktif. Agar Sumatera Barat dapat mengakses potensi DHE tersebut, dibutuhkan struktur kelembagaan formal yang mampu menampung, mengelola, dan menyalurkan DHE secara sah, akuntabel, dan produktif.

Usulan kelembagaan ini berangkat dari fakta bahwa daerah belum memiliki entitas pelaksana yang mampu menjembatani antara eksportir dan proyek strategis lokal. Oleh karena itu, perlu dirancang bentuk kelembagaan yang lincah secara bisnis, kuat secara hukum, dan solid secara tata kelola.

5.2. Konsep Kelembagaan: Konsorsium BUMD–Swasta untuk DHE

A. Pembentukan Konsorsium Perusahaan Daerah–Swasta

Diusulkan pembentukan konsorsium strategis antara BUMD milik Provinsi Sumatera Barat, kabupaten/kota, dan perusahaan swasta nasional/lokal untuk menjadi Special Purpose Vehicle (SPV) penampung dan pelaksana proyek produktif berbasis DHE.

Karakteristik SPV:

- Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Kerja Sama Operasional (KSO).
- Mayoritas saham atau hak suara dimiliki BUMD atau BLUD.
- Mitra swasta sebagai investor, penyedia teknologi, atau off-taker hasil produksi.
- Dapat mengakses pembiayaan dari Bank Nagari atau DHE dari eksportir.

Tujuan:

- Menjadi entitas resmi pengelola proyek DHE (telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia).
- Menjalankan proyek produktif yang feasible secara ekonomi dan lingkungan.
- Menjadi instrumen fiskal dan pengungkit PAD Sumbar.

B. Contoh Struktur Kelembagaan Konsorsium

Proyek Strategis	Konsorsium Usulan	Skema Kepemilikan
Teluk Tapang Integrated Port & Logistic	PT Sumbar Maritim Nusantara (BUMD) + Pelindo + Swasta Lokal	BUMD 51%, Swasta 49%
Minangkabau Sky Farm (Agro Smart Farm)	PT Agro Wisata Sumbar (BUMD + Agrosolusi Swasta)	BUMD 60%, Swasta 40%
Ekosistem EV Sijunjung	PT Sijunjung EV Nusantara (BUMD + Perusahaan EV China/Asia)	BUMD 51%, Swasta 49%
Rice Milling Estate Pessel	PT Beras Sejahtera Pessel (BUMD + Investor Beras Nasional)	BUMD 55%, Swasta 45%
Kota Tua Padang Revitalisasi	PT Kota Heritage Padang (BUMD + Real Estate + BUMN Properti)	BUMD 50%, Swasta/BUMN 50%
Biodiesel Terintegrasi Sumbar	PT Energi Hijau Ranah Minang (BUMD + Apical + Incasi Raya)	BUMD 40%, Eksportir 60%
Wisata Bahari & RS Mentawai	PT Mentawai Sehat dan Wisata (BLUD Mentawai + Invest Tourism)	BLUD 60%, Swasta 40%

5.3. Alur Mekanisme Pemanfaatan DHE oleh Konsorsium

1. Eksportir SDA menempatkan DHE-nya di Bank Nagari (bank devisa) sesuai PP 8/2025.
2. Bank Nagari menyalurkan DHE tersebut sebagai kredit investasi kepada konsorsium proyek yang telah disetujui oleh Pemprov.
3. Konsorsium SPV menjalankan proyek produktif sesuai Rencana Bisnis dan FS.
4. Hasil proyek dapat membayar kembali pinjaman DHE, membagi hasil, dan memberi kontribusi PAD ke Pemda melalui dividen atau pajak daerah.

5.4. Landasan Regulasi untuk Implementasi

- PP No. 8 Tahun 2025: **Pasal 7 dan 8 mewajibkan penempatan dan pemanfaatan DHE di dalam negeri.**
- Permendagri No. 118 Tahun 2018: **BUMD dapat bekerja sama dengan swasta dalam proyek produktif.**
- PP No. 54 Tahun 2017: **Pengelolaan BUMD dan pembentukan SPV.**
- UU No. 23 Tahun 2014: **Otoritas Pemda dalam membentuk BUMD dan BLUD.**

5.5. Tindak Lanjut Strategis

Langkah Konkret Implementatif (2025–2026)

No	Langkah Strategis	Penanggung Jawab	Waktu
1	Penetapan regulasi daerah tentang skema konsorsium DHE	Biro Hukum, DPRD	Q3 2025
2	Pembentukan BUMD induk dan anak perusahaan proyek	BPKAD, Bappeda, OPD teknis	Q4 2025
3	Perjanjian kerja sama DHE dengan eksportir (Apical, Incasi Raya, dll.)	Pemprov, Bank Nagari, Eksportir	Q4 2025
4	Finalisasi legalitas SPV dan business plan proyek prioritas	Konsorsium	Q1 2026
5	Penyaluran DHE untuk proyek pertama (Teluk Tapang, Sky Farm, EV Sijunjung)	Bank Nagari, SPV, Pemprov	Q1 2026

5.6. Rekomendasi Strategis

- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu segera menyusun Daftar Proyek Strategis DHE berbasis RPJMD dan RKP daerah.
- Bank Nagari perlu ditingkatkan statusnya menjadi bank devisa dan diperkuat modalnya oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot.
- Dibentuk Satgas DHE Provinsi yang terdiri dari BI, OJK, Bank Nagari, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Bappeda, BUMD, dan asosiasi eksportir.
- Pemerintah perlu menyediakan mekanisme jaminan dan penjaminan risiko proyek DHE melalui PT PII atau BPD LH.



BAB VI

SIMULASI FISKAL DAN DAMPAK
EKONOMI DHE DI SUMATERA BARAT



BAB VI

SIMULASI FISKAL DAN PROYEKSI DAMPAK EKONOMI DARI PENEMPATAN DHE DI SUMATERA BARAT

6.1. Pendahuluan

Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sektor Sumber Daya Alam (SDA) melalui proyek-proyek produktif di daerah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Sesuai amanat **Pasal 7 dan 8** PP No. 8 Tahun 2025, pemanfaatan DHE secara domestik wajib diarahkan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif nasional, termasuk proyek daerah strategis.

Melalui pendekatan berbasis simulasi fiskal dan input-output daerah, Bab ini merumuskan estimasi dampak fiskal, ekonomi riil, dan sosial dari penempatan DHE sebesar $\pm$ Rp20 triliun dalam 5 tahun di Sumatera Barat.

6.2. Asumsi Dasar Simulasi

Komponen Asumsi	Nilai / Keterangan
Total DHE Potensial Sumbar (2025–2029)	Rp 20 triliun (dari komoditas: kelapa sawit, gambir, kayu manis, perikanan, dll.)
Rata-rata leverage multiplier	1 : 4 (1 triliun DHE memicu Rp4 triliun aktivitas ekonomi baru)
Proyeksi efek ke PAD	2% dari total nilai proyek DHE tersalurkan
Proyeksi penciptaan lapangan kerja	120 orang per Rp100 miliar proyek produktif (dari pengalaman proyek infrastruktur)

Sumber: Disusun berdasarkan estimasi Bappenas, data BI, DJP, BPS, dan analisis input-output Bappeda Sumbar (2024).

6.3. Simulasi Dampak Ekonomi: Output, PAD, dan Tenaga Kerja

A. Total Nilai Ekonomi yang Dihasilkan dari Pemanfaatan DHE

Tahun	Penyaluran DHE (Rp Triliun)	Dampak Ekonomi (Rp Triliun)	Estimasi PAD (Rp Miliar)	Lapangan Kerja Tercipta
2025	2,0	8,0	160	24.000
2026	4,0	16,0	320	48.000
2027	5,0	20,0	400	60.000
2028	5,0	20,0	400	60.000
2029	4,0	16,0	320	48.000
Total	20,0	80,0	1.600	240.000

Grafik: Simulasi Dampak Ekonomi dari Penempatan DHE

Dampak Ekonomi (Rp Triliun)



B. Peningkatan PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemanfaatan DHE akan mengakselerasi pertumbuhan sektor:

- Industri pengolahan (hilirisasi gambir, biodiesel, rice milling).

- Perdagangan ekspor (komoditas agro, energi terbarukan).
- Transportasi dan logistik (Teluk Tapang, distribusi ekspor).
- Pariwisata dan properti (Kota Tua Padang, Bahari Mentawai).
- Energi dan teknologi (EV Sijunjung, PLT Mentawai, smart farming).

Estimasi kontribusi ke PDRB Sumbar 2029: +1,5%–2,2% dari baseline pertumbuhan eksisting (5,3%).

6.4. Simulasi Per Sektor Strategis DHE

Proyek Produktif DHE	Nilai DHE (Rp T)	Estimasi Output Ekonomi (Rp T)	Estimasi PAD (Rp M)	Tenaga Kerja
Teluk Tapang Integrated Port	6,0	24,0	480	72.000
Minangkabau Sky Farm	2,4	9,6	192	28.800
Ekosistem EV Sijunjung	2,0	8,0	160	24.000
Biodiesel Sumbar (Apical – Incasi)	3,0	12,0	240	36.000
Rice Milling Estate Pesisir Selatan	1,0	4,0	80	12.000
Wisata Bahari & RS Mentawai	1,2	4,8	96	14.400
Revitalisasi Kota Tua Padang	1,2	4,8	96	14.400
PLT EBT Terbarukan Mentawai	3,2	12,8	256	38.400
Total	20,0	80,0	1.600	240.000

6.5 Pendekatan Strategi Implementasi Pemanfaatan DHE

Prinsip Dasar Implementasi

Strategi pemanfaatan DHE untuk pembangunan lokal didasarkan pada:

- Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 36 Tahun 2023, yang mewajibkan simpanan DHE di perbankan dalam negeri.
- Prinsip Reinvestment, yaitu mengalihkan hasil ekspor tidak hanya sebagai dana likuid, tetapi menjadi *modal produktif*.
- Prinsip Decentralized Capital Allocation, di mana DHE diarahkan ke proyek prioritas daerah dengan dampak ekonomi tinggi.
- Integrasi antara BUMD, BUMN, dan mitra swasta dalam skema *Public-Private Partnership (PPP)*.

6.6 Estimasi Total DHE dan Penempatan untuk Investasi Lokal

Estimasi Total DHE Potensial dari Sumatera Barat

Sesuai data ekspor Sumbar tahun 2023 dari BPS dan BI:

Komoditas Ekspor Utama	Nilai Ekspor (2023)	Estimasi DHE Wajib (100%)	Catatan
Minyak Nabati (CPO, dkk)	USD 1,200 juta	USD 1,200 juta	Termasuk Apical, Wilmar
Pertanian & Perkebunan lain	USD 500 juta	USD 500 juta	Kayu manis, gambir, kopi
Pertambangan (Batu Bara dll)	USD 300 juta	USD 300 juta	
Perikanan & Kelautan	USD 200 juta	USD 200 juta	Tuna, ikan beku, rumput laut
Manufaktur dan Lainnya	USD 300 juta	USD 300 juta	Olahan makanan, tekstil
Total	USD 2,500 juta	USD 2,500 juta	Nilai DHE 100% dikembalikan

Konversi Rupiah (kurs Rp15.000/USD):

USD 2.500 juta × Rp15.000 = Rp 37,5 Triliun

Asumsi konservatif: hanya 50% ditempatkan untuk proyek produktif → Rp 18,75 Triliun (2025–2029) untuk proyek lokal (*Underlying Project*).

6.7 Dampak Ekonomi Regional dari Pemanfaatan DHE

A. Pendekatan Teoritis:

1. **ICOR (Incremental Capital Output Ratio):**

- o Rata-rata nasional: 6,1 (Bappenas, 2023).
- o Artinya: dibutuhkan investasi Rp 6,1 untuk meningkatkan output sebesar Rp 1.

2. **Multiplier Effect:**

- o Investasi di sektor produktif (pertanian, manufaktur, energi) punya pengganda 2–3 kali lipat.
- o Mengacu pada **Input-Output Table BPS & LPEM UI**, sektor pertanian dan manufaktur punya *output multiplier* 2,8–3,1.

B. Perhitungan Dampak Langsung & Tidak Langsung terhadap PDRB

Parameter	Nilai	Keterangan & Sumber
Investasi Proyek Lokal (DHE 50%)	Rp 18,75 Triliun	Dari USD 2,5 Miliar DHE dikonversi & dialokasikan
Estimasi Dampak ke PDRB (multiplier ×3)	Rp 56,25 Triliun	Rp18,75T × 3 (IO Table – BPS/Bappenas)
PDRB Sumbar saat ini (2023)	Rp 240 Triliun	BPS Sumbar, 2024
Proyeksi PDRB 2029	Rp 296–300 Triliun	Tambahan 56T dari proyek DHE

C. Estimasi Dampak Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Rumus perhitungan:

Tambahan LPE = (Investasi ÷ ICOR) ÷ PDRB tahun dasar × 100%

= (Rp18,75T ÷ 6,1) ÷ Rp240T × 100%

= (Rp3,07T) ÷ Rp240T × 100%

= **+1,28%**

Jika LPE baseline Sumbar 2023 adalah 4,1% → maka LPE dapat naik menjadi **5,4% – 5,6%** per tahun dalam skenario DHE digunakan penuh secara produktif.

D. Dampak terhadap PDRB Per Kapita

Parameter	Nilai	Keterangan
Penduduk Sumbar (2023)	±5,7 juta jiwa	BPS Sumbar 2024
PDRB 2023	Rp 240 Triliun	
PDRB per kapita	±Rp 42 juta	
Proyeksi PDRB 2029	Rp 296 Triliun	
Proyeksi per kapita	±Rp 51,9 juta	Rp 296 T ÷ 5,7 juta jiwa

E. Dampak terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Asumsi konservatif berdasarkan proyek padat karya:

Sektor Proyek	Estimasi Serapan	Keterangan
Minangkabau Sky Farm	40.000 orang	Smart farming, agrowisata, logistik
Rice Milling Pessel	25.000 orang	Integrasi sawah, penggilingan, ekspor
EV Ecosystem Sijunjung	20.000 orang	Pabrik baterai, perakitan, logistik
Pembangkit Listrik Mentawai	5.000 orang	PLTA, PLTS, konstruksi
Pengembangan Kota Tua Padang	15.000 orang	UMKM, pariwisata, kreatif
RS Bahari & Wisata Mentawai	10.000 orang	RS, dermaga, wisata
Biodiesel Sumbar (Refinery)	20.000 orang	Pabrik CPO, logistik, distribusi
TOTAL SERAPAN LANGSUNG + TIDAK LANGSUNG	±150.000–170.000	Peningkatan konsumsi & multiplier sosial

F. Dampak terhadap Ekspor

Jika semua proyek hilirisasi terealisasi:

- Nilai tambah dari ekspor olahan (EV, Biodiesel, Rice Milling) diperkirakan **meningkatkan ekspor Sumbar dari USD 2,5 Miliar → USD 4,5–5 Miliar**.
- Dampak ini memperkuat posisi Sumbar dalam sistem perdagangan Global South, sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan antar wilayah.

G. Ringkasan Tabel Dampak

Indikator	2023 (Baseline)	Proyeksi 2029	Tambahan Dampak dari DHE
PDRB (ADHK)	Rp 240 T	Rp 296 T	+Rp 56 T
LPE	4,1%	5,5%	+1,4%
PDRB per Kapita	Rp 42 Juta	Rp 51,9 Juta	+Rp 9 Juta
Ekspor	USD 2,5 Miliar	USD 4,5 Miliar	+USD 2 Miliar
Tenaga Kerja Terserap	±1,8 Juta	±2 Juta	+150.000 – 200.000 org

6.8 Skema Pembiayaan dan Kelembagaan Proyek Berbasis DHE Lokal

A. Tujuan Subbab Ini

Subbab ini bertujuan untuk menjabarkan **mekanisme realisasi** pemanfaatan DHE sebagai sumber investasi produktif di Sumatera Barat, meliputi:

1. Skema alokasi dan distribusi DHE ke proyek strategis daerah.
2. Model pembiayaan dan kemitraan antar lembaga.
3. Kelembagaan pengelola serta badan pelaksana proyek.
4. Dasar teori tentang *blended finance*, *special purpose vehicle*, dan *governance-based finance*.

B. Rancangan Skema Pembiayaan (Blended Financing)

1. Definisi dan Teori

Blended Finance adalah pendekatan pembiayaan yang menggabungkan dana publik, swasta, dan multilateral untuk mendanai proyek strategis. (OECD, 2021). Tujuannya adalah:

- Memobilisasi modal swasta.
- Mengurangi risiko investasi.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan APBN/APBD.

2. Komposisi Skema

Sumber Dana	Persentase (%)	Bentuk Kontribusi
Devisa Hasil Ekspor (DHE)	40%	Modal awal, dana simpanan eksportir
APBD & Dana Transfer Pusat	20%	Belanja infrastruktur dasar, subsidi bunga
Swasta & Mitra Global South	30%	Investasi langsung, teknologi, offtaker
BUMD/BUMN & CSR Korporasi	10%	Dukungan aset, tanah, utilitas
Total	100%	

Contoh Praktik:

Proyek Biodiesel Plant Sumbar:

- DHE CPO Wilmar/Apical → modal awal Rp 1 Triliun
- CSR PT PN & Dana Inpres Infrastruktur → Rp 500 M
- Mitra buyer India/Bangladesh (offtaker agreement) → Rp 750 M
- BUMD agroindustri jadi *special purpose vehicle* (SPV)

C. Struktur Kelembagaan: Pembentukan Holding dan SPV

1. Special Purpose Vehicle (SPV)

SPV dibentuk per proyek strategis, bertugas:

- Menyusun feasibility study.
- Menampung dana investasi campuran.
- Menjalankan proyek dengan akuntabilitas tinggi.

Nama Proyek	Nama SPV	Pemilik Utama
Biodiesel Refinery Agam–Pasbar	PT BioEnergi Sumatera Barat	BUMD + Eksportir CPO + Pemprov
Rice Milling Pessel	PT Minang Pangan Madani	Koperasi Petani + BUMD + DHE Beras
EV Corridor Sijunjung	PT Minang EV Logistic	Pemkab + Swasta EV + buyer Vietnam
Mentawai Green Energy	PT Mentawai Listrik Mandiri	Pemkab + PLN + CSR Energi Dunia

2. Koordinasi Kelembagaan Tingkat Provinsi dan Nasional

Level	Fungsi	Lembaga Terlibat
Nasional (Regulasi & Insentif)	Kebijakan DHE, pajak, penjaminan	Kemenkeu, BKPM, LPEI, BI, OJK
Provinsi (Orkestrasi Investasi)	Koordinasi lintas kabupaten, fasilitasi	Gubernur, Bappeda, Biro Ekonomi, Bank Nagari
Kabupaten/Kota (Implementasi)	Identifikasi proyek, pelaksanaan	Pemkab, KPPN, DPMPTSP, BUMD, asosiasi eksportir

D. Model Alokasi Dana per Proyek

Tabel ini menyajikan contoh estimasi alokasi DHE yang ditransformasikan menjadi investasi produktif di beberapa proyek prioritas.

Nama Proyek	Lokasi	Alokasi DHE (Rp Miliar)	Sumber Pendampingan	Bentuk Investasi
Pabrik Biodiesel (CPO)	Agam–Pasbar	1.000	APBD Sumbar + Buyer India	Bangunan + mesin + ekspor offtake
Rice Milling Terintegrasi	Pessel	750	CSR Bulog + koperasi petani	Mesin penggilingan, dryer, packaging
EV Corridor (Logistik Baterai)	Sijunjung	800	LPEI + investor Vietnam	Assembling EV, battery cell
Kota Tua Padang–UMKM Kreatif	Padang	600	BUMN, CSR BUMN, tourism fund	Revitalisasi gedung, inkubator bisnis
RS Bahari Wisata Mentawai	Mentawai	500	Kemenkes, KPBU, CSR skema	Dermaga, rumah sakit wisata

E. Teori Ekonomi Pendukung: *Governance-based Finance*

- Menurut Musgrave (1959) dan Oates (1972), teori keuangan publik menekankan bahwa desentralisasi fiskal yang didukung governance yang kuat akan mendorong alokasi sumber daya lebih efisien dan tepat sasaran.
- Dalam praktiknya, tata kelola proyek SPV harus:
 - Memiliki audit eksternal independen.
 - Mengadopsi IFRS dan PSAK dalam laporan keuangan.
 - Menyertakan pengukuran dampak berbasis ESG (*Environmental, Social, Governance*).

F. Jadwal Pembentukan Skema SPV dan Pendanaan (2025–2029)

Tahun	Fokus Implementasi
2025	Finalisasi studi kelayakan & pendirian SPV
2026	Alokasi DHE awal & proyek percontohan
2027	Ekspansi SPV ke sektor strategis lain
2028	Evaluasi dampak dan replikasi model SPV di semua kab/kota
2029	Integrasi ke dalam RPJMD–RPJMN 2030 dan perluasan mitra

6.9 Roadmap dan Timeline Pelaksanaan Strategis 2025–2029

A. Tujuan Subbab

Roadmap ini disusun untuk memastikan pelaksanaan transformasi DHE menjadi proyek produktif lokal berjalan sistematis, terukur, dan selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah. Roadmap juga menjadi dasar sinkronisasi antara **arus dana DHE**, **perencanaan fiskal**, dan **target pembangunan ekonomi daerah**.

B. Tahapan Strategis per Tahun

Tahun	Fokus Strategis Utama	Penjelasan
2025	Konsolidasi Regulasi dan Identifikasi Proyek Strategis DHE Lokal	- Finalisasi dasar hukum DHE Invest Lokal (PP, Kepmen, Perda). - Pemetaan proyek per kabupaten/kota. - Audit DHE sektor.
2026	Pembentukan SPV dan Mobilisasi DHE untuk Proyek Percontohan Prioritas	- SPV dibentuk (Biodiesel, Sky Farm, EV Corridor, Rice Milling). - DHE sektor sawit, perikanan, beras masuk ke instrumen.
2027	Implementasi Fisik dan Operasionalisasi Proyek Strategis	- Groundbreaking proyek. - Penyerapan tenaga kerja. - Penataan fiskal melalui PAD baru dari proyek yang aktif.
2028	Evaluasi, Replikasi, dan Penguatan Governance SPV DHE	- Audit proyek dan SPV. - Perluasan proyek ke sektor pariwisata, kesehatan, energi baru. - Sertifikasi dampak ESG.
2029	Integrasi ke dalam Sistem Fiskal Daerah dan RPJMN 2030 serta Proyeksi Dampak Makro	- Proyeksi LPE/PDRB. - Desain insentif fiskal permanen. - Integrasi ke RPJMN 2030 sebagai model nasional.

C. Peta Jalan Kelembagaan dan Peran

Lembaga	Peran Strategis 2025–2029
Kemenkeu/BK/BJK	Penjaminan kebijakan DHE, desain insentif, pengawasan finansial dan moneter.
Pemprov Sumbar	Orkestrator proyek DHE, pembinaan BUMD & SPV, pengawasan proyek produktif.
KPPN & DJPb	Monitoring realisasi fiskal DHE via satker/daerah.
Kementerian Teknis (ESDM, Pertanian, KP, Perdagangan)	Dukungan teknis dan perizinan investasi sektor.
BUMD & Swasta Konsorsium	Implementator SPV proyek, penyerap tenaga kerja, penyedia teknologi dan pasar ekspor.

D. Indikator dan Target Makro Ekonomi Dampak Proyek DHE Lokal

1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sumbar

Asumsi dasar pertumbuhan PDRB berbasis proyek produktif DHE (perhitungan input-output berdasarkan Leontief Model):

Tahun	Proyek Aktif	Proyeksi Tambahan LPE Sumbar (%)	Kontribusi Tambahan PDRB (Rp Triliun)
2025	–	0,00	0,0
2026	Sky Farm, Rice Milling Pessel	0,4	3,2
2027	Biodiesel, EV Corridor, Kota Tua Padang	0,8	6,8
2028	RS Bahari Mentawai, Mentawai Energy, Daur Ulang	1,2	10,1
2029	Ekspansi sektor baru dan replikasi	1,5	13,5

Dasar Hitungan:

- ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) rata-rata Sumbar = 5,5 (BPS, 2023).
- DHE produktif ~Rp 12,6 Triliun akumulatif hingga 2029.
- Setiap Rp 1 T investasi produktif → menambah Rp 1,07 T output PDRB.
- Koefisien Leontief sektor pertanian, industri, logistik, pariwisata dipakai.

2. Proyeksi Penambahan PAD

Sumber PAD Baru dari Proyek DHE	Potensi 2027 (Rp Miliar)	Potensi 2029 (Rp Miliar)
Pajak restoran/kawasan wisata (Kota Tua)	35	80
PBB P2 dan retribusi kawasan industri	40	90
Dividen BUMD dari SPV Biodiesel, EV, Agro	20	50
Pajak kendaraan dan bahan bakar EV Corridor	10	25
Total Potensi PAD Baru	105 M	245 M

3. Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja Langsung

Proyek DHE Lokal	Estimasi TK Langsung (Orang)
Biodiesel Sumbar	3.000
Sky Farm + Agrowisata	2.000
EV Corridor Sijunjung	1.500
Rice Milling + Agroindustri	1.200
Kota Tua Padang & Wisata Mentawai	2.500
Pembangkit dan RS Bahari Mentawai	1.800
Total 2029	12.000

E. Strategi Penjaminan Keberlanjutan Proyek

1. Kunci Keberhasilan:

- Kelembagaan SPV profesional dan transparan.
- Perda/Inpres sebagai payung hukum pemanfaatan DHE lokal.
- Perluasan pasar ekspor dengan buyer jangka panjang dari negara Global South.
- Integrasi ekosistem proyek: SDM, teknologi, logistik, insentif.

2. Skenario Risiko dan Mitigasi:

Risiko	Mitigasi
Fluktuasi nilai tukar	Kontrak lindung nilai & hedging DHE
Gagal pasar dari SPV baru	Pilot Project + skema KPBU
Perizinan lambat	Satgas Investasi DHE Daerah
Keterbatasan SDM teknis	Beasiswa dan pelatihan vokasi berbasis proyek



BAB VII

STRATEGI KOLABORASI DAN
IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DHE
SDA UNTUK PRODUKTIF LOKAL
SUMATERA BARAT



BAB VII

STRATEGI KOLABORASI DAN IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DHE SDA UNTUK PROYEK PRODUKTIF LOKAL SUMATERA BARAT

7.1. Pendekatan Kolaboratif Multipihak

Untuk merealisasikan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal di Sumatera Barat, pendekatan kolaboratif menjadi kunci. Strategi ini melibatkan aktor dari berbagai sektor:

- **Pemerintah Daerah (Pemprov & Kabupaten/Kota):** Menyusun regulasi turunan yang mendukung skema investasi lokal berbasis DHE.
- **Kementerian/Lembaga (Pusat):** BI, Kemenkeu (DJPb, DJP, DJPK), Kemendag, Kemenperin, BKPM dan ESDM sebagai fasilitator regulasi dan pendampingan implementasi.
- **Perbankan Nasional dan Daerah (Bank Nagari):** Sebagai penampung DHE, penyalur pembiayaan, serta penjamin transaksi underlying project.
- **Perusahaan Eksportir SDA:** Wajib menempatkan DHE dan diberi insentif jika merealisasikan investasi underlying project di Sumbar.
- **Swasta Nasional & Internasional:** Sebagai mitra konsorsium proyek.
- **BUMD dan BUMDesa:** Menjadi penggerak ekonomi lokal dan penerima manfaat investasi proyek.
- **Masyarakat dan UMKM:** Sebagai penerima manfaat ekonomi dari proyek strategis.

7.2. Langkah Strategis Implementasi

Strategi implementasi ini disusun dalam lima tahapan utama yang bersifat sistemik dan berkelanjutan:

(1) Identifikasi & Validasi DHE Potensial

- Inventarisasi perusahaan eksportir berbasis SDA di Sumbar
- Validasi nilai ekspor dan DHE yang masuk ke rekening khusus (RDN BI)
- Koordinasi lintas K/L dan Bank Indonesia

(2) Penetapan Daftar Proyek Prioritas

- Proyek ditetapkan berdasarkan:
 - Nilai tambah ekonomi lokal
 - Penyerapan tenaga kerja
 - Akses ke wilayah tertinggal
 - Daya tarik investor
- Termasuk: Teluk Tapang, Minangkabau Sky Farm, Rice Milling Pessel, EV Sijunjung, Biodiesel Kilang Sawit, PLTM Mentawai, Kota Tua Padang, Wisata Bahari dan RS Mentawai

(3) Pembentukan Konsorsium dan Skema Bisnis

- Pembentukan Perusahaan Daerah Khusus Investasi (PDAI)
- Konsorsium PDAI dengan BUMN/swasta nasional atau PMA
- Dukungan fiskal dari K/L pusat (KPBU, penjaminan, fiskal insentif)

(4) Penempatan DHE di Bank Nagari

- Konversi DHE dari eksportir ke Bank Nagari dalam bentuk valuta asing
- Instrumen: rekening khusus valas, surat berharga, sukuk underlying, atau project fund placement
- BI sebagai pengendali mekanisme dan penjamin transparansi

(5) Pelaksanaan Proyek dan Monitoring

- Pelaksanaan proyek dengan milestone dan timeline terukur
- Monitoring oleh DJPb, DJPK, Pemda, dan Inspektorat

- Pelaporan setiap kuartal berbasis output dan outcome

7.3. Rencana Aksi dan Jadwal Implementasi (2025–2029)

Tahun	Kegiatan Utama	Output
2025	Inventarisasi DHE, Finalisasi proyek & pembentukan konsorsium	Dokumen masterplan, 5 konsorsium terbentuk
2026	Penempatan DHE di Bank Nagari, MoU & FID proyek	Dana DHE masuk ±Rp 17 T, FID 6 proyek
2027	Implementasi fisik proyek tahap 1	Teluk Tapang, Sky Farm, PLTM Mentawai
2028	Implementasi proyek tahap 2	RS & Wisata Bahari Mentawai, Kota Tua Padang
2029	Evaluasi dampak makroekonomi & perluasan replikasi	Laporan impact, perluasan ke sektor agroindustri

7.4. Skema Alur Kolaborasi Strategis

[Perusahaan Eksportir SDA]

↓ (DHE)

[Rekening Valas BI/Bank Nagari]

↓ (Penempatan)

[Dana Investasi Underlying Project]

↓

[Konsorsium PDAI + Swasta/Investor]

↓

[Proyek Strategis Produktif di Sumbar]

↓

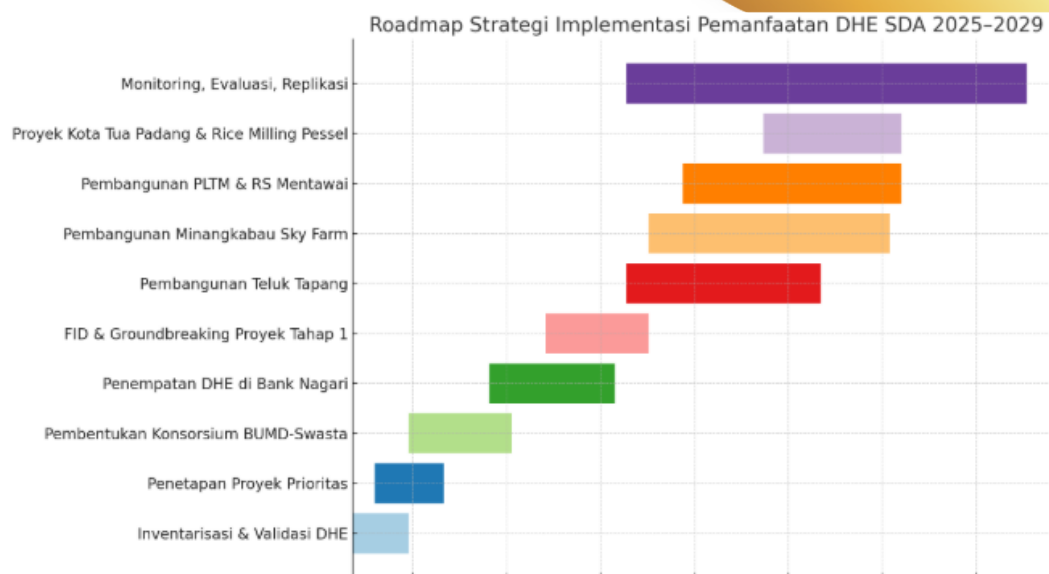
[Ekonomi Lokal: PDRB, PAD, TK, UMKM, dll]

7.5. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Strategi Mitigasi
DHE tidak ditempatkan sesuai PP 8/2025	BI dan DJBC lakukan enforcement; reward & punishment
Keterlambatan proyek	Tim pelaksana di bawah Gubernur, dashboard monitoring real-time
Resistensi eksportir	Sosialisasi, insentif fiskal, dan partnership strategis
Koordinasi lintas instansi lemah	Dibentuk Tim Implementasi Gubernur + K/L pusat

7.6. Indikator Keberhasilan Implementasi

- 100% DHE ditempatkan sesuai PP 8/2025
- Minimal 60% DHE reinvestasi ke proyek Sumbar
- Terbentuknya minimal 5 konsorsium BUMD-swasta
- Tambahan PAD > Rp 1,2 T/tahun
- Pertumbuhan ekonomi Sumbar naik jadi >6,5%
- Pengurangan kemiskinan & ketimpangan signifikan



Berikut adalah **Gantt Chart Roadmap Strategi Implementasi Pemanfaatan DHE SDA 2025–2029**, yang menggambarkan tahapan utama mulai dari inventarisasi DHE, penetapan proyek, pembentukan konsorsium, penempatan dana devisa hasil ekspor di Bank Nagari, hingga implementasi dan evaluasi proyek-proyek strategis.

Penjelasan Tahapan Roadmap secara Detail:

- Inventarisasi & Validasi DHE (Jan–Jun 2025):**
 - Mengidentifikasi eksportir Sumbar, terutama dari sektor CPO, karet, hasil laut, dan pertambangan.
 - Validasi potensi DHE yang belum masuk sistem perbankan nasional.
 - Dasar: Pasal 7 & 8 PP 8/2025 yang mewajibkan seluruh DHE SDA ditempatkan di rekening khusus di dalam negeri.
- Penetapan Proyek Prioritas (Mar–Sep 2025):**
 - Penilaian kelayakan ekonomi, dampak LPE, dan readiness proyek untuk jadi *underlying project*.
 - Melibatkan Pemprov, Bappeda, dan Bank Nagari.
- Pembentukan Konsorsium BUMD–Swasta (Jun 2025–Mar 2026):**
 - Konsolidasi perusahaan daerah bersama mitra swasta nasional.
 - Tujuan: membentuk SPV (Special Purpose Vehicle) untuk proyek produktif DHE.
- Penempatan DHE di Bank Nagari (2026):**
 - Penyaluran DHE langsung dari eksportir ke rekening khusus devisa Bank Nagari.
 - Bank Nagari menyalurkan dana tersebut ke proyek produktif prioritas.
- FID & Groundbreaking Proyek Tahap I (Jun 2026–Mar 2027):**
 - Keputusan investasi akhir untuk proyek-proyek siap jalan: Teluk Tapang, Sky Farm, RS Mentawai.
 - Mobilisasi kontraktor, penyusunan DED, AMDAL, dan perizinan.
- Pembangunan Proyek Strategis (2027–2029):**
 - Teluk Tapang (Rp 6 T), Minangkabau Sky Farm (Rp 2,4 T), PLTM & RS Mentawai, Kota Tua Padang, Rice Milling Pessel, dll.
 - Target PDRB tambahan: >Rp 10 triliun per tahun.
- Monitoring, Evaluasi, dan Replikasi (2027–2029):**
 - Audit manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal dari proyek.
 - Persiapan perluasan model DHE produktif ke sektor baru.

Pihak yang secara strategis, legal, dan politis dapat **mendorong atau "memaksa secara regulatif dan insentif"** agar eksportir mengalihkan **penempatan DHE SDA (Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam)** ke **Bank Nagari** (atau bank daerah lainnya di sistem keuangan Indonesia), adalah kombinasi dari aktor-aktor berikut ini:

◆ **1. Pemerintah Pusat (Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan BI/OJK)**

- Landasan hukum: PP 8/2025 (Pasal 7 dan Pasal 8) mewajibkan seluruh DHE SDA masuk ke rekening khusus di sistem keuangan Indonesia (minimal 12 bulan, 100% DHE).
- Bank Indonesia (BI): Mengatur teknis penempatan DHE dan penegakan sanksi.

- OJK: Menjamin ketersediaan fasilitas bank penerima DHE, termasuk **evaluasi kinerja** bank penerima DHE.
- Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu: Dapat memberi insentif fiskal kepada eksportir jika menempatkan DHE di bank daerah.

➡ **Kekuatan:** Regulasi nasional & pengawasan kepatuhan eksportir.

◆ 2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

- Gubernur memiliki kewenangan strategis mendorong eksportir dan perusahaan besar di Sumbar untuk:
 - Menjadikan Bank Nagari sebagai bank utama penampungan DHE.
 - Mengikat proyek produktif daerah (underlying project) dengan skema DHE.
- Pemprov dapat mengintegrasikan Bank Nagari ke dalam RPJMD sebagai lembaga pembiayaan pembangunan berbasis DHE SDA.

➡ **Kekuatan:** Otoritas politik & kemitraan dengan dunia usaha lokal.

◆ 3. Tim Strategis DHE SDA Sumatera Barat

Usulan pembentukan oleh Pemprov bersama Bank Nagari, OJK, KPw BI Sumbar, dan Ditjen Bea Cukai Padang.

- Tugas:
 - Identifikasi eksportir SDA Sumbar.
 - Negosiasi langsung ke manajemen eksportir untuk redirect DHE.
 - Mewajibkan linkage DHE → underlying project lokal (Teluk Tapang, Sky Farm, dll).

➡ **Kekuatan:** Kombinasi teknokratis dan advokasi regulatif berbasis data.

◆ 4. Bank Nagari itu sendiri

- Aktif menjemput bola dengan:
 - Menjadi "Authorized Receiving Bank" dari BI.
 - Menawarkan bunga kompetitif, layanan internasional, skema trade finance, dan fasilitas konversi valas.
 - Bermitra dengan bank koresponden luar negeri untuk meyakinkan eksportir.

➡ **Kekuatan:** Insentif ekonomi & layanan bank devisa yang profesional.

◆ 5. KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai)

- Memiliki data ekspor dan identitas eksportir.
- Dapat bersinergi dengan BI & Pemda untuk memantau DHE.
- Bisa menjembatani relasi fiskal dan audit ekspor non-patuh terhadap PP 8/2025.

◆ Strategi Koordinasi

Untuk menjadikan pengalihan DHE ke Bank Nagari berhasil:

Langkah	Aktor	Aksi
1	Pemprov & BI	Menerbitkan SK Tim Pengarah DHE SDA Sumbar
2	BI & OJK	Memberikan surat resmi ke eksportir SDA
3	Pemprov & Bea Cukai	Mengundang top-eksportir dalam FGD
4	Bank Nagari	Menyiapkan proposal insentif & fasilitas
5	Pemprov & DPRD	Mengusulkan Perda Insentif DHE Lokal
6	Tim DHE SDA	Negosiasi dengan eksportir utama: Apical, Incasi Raya, Wilmar, dll

◆ Ringkasan Kekuatan yang Bisa Mendorong Pengalihan DHE SDA ke Bank Nagari:

Aktor	Fungsi
Bank Indonesia (BI)	Penetapan aturan teknis, sanksi, dan pengawasan DHE
Pemprov Sumbar	Penggerak kebijakan daerah & kemitraan lokal
Bank Nagari	Penyedia layanan devisa & kredit proyek
Bea Cukai	Pengawasan ekspor & data eksportir
Tim Strategis DHE SDA	Operasionalisasi pemanfaatan DHE untuk proyek lokal



BAB VIII

ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN

BAB VIII

ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN

8.1 Landasan Hukum Pemanfaatan DHE SDA

Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan pembangunan nasional dan daerah memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam:

- **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025** tentang Devisa Hasil Ekspor dan Penempatan DHE SDA;
- **Peraturan Bank Indonesia** sebagai pelaksana teknis terkait penempatan dan pemantauan DHE;
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), terutama dalam kerangka optimalisasi pendapatan dan penguatan peran fiskal daerah;
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara;
- **UU Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, terkait kewenangan daerah dalam pembangunan ekonomi lokal;
- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** yang mengatur aktivitas lembaga keuangan, termasuk pelibatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pengelola penempatan dana.

8.2 Kelembagaan Terkait Pemanfaatan DHE

Untuk mengelola potensi DHE SDA dan memastikan pemanfaatannya ke proyek produktif di daerah, diperlukan sinergi kelembagaan antara pusat dan daerah, serta pelaku usaha. Berikut struktur kelembagaan yang diusulkan:

Lembaga	Peran Strategis
Bank Indonesia (BI)	Regulator utama dalam mekanisme penempatan dan pengawasan DHE SDA.
Kementerian Keuangan RI	Penentu arah kebijakan fiskal nasional dan pengawas pelaporan eksportir.
Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan	Pengatur teknis ekspor komoditas SDA dan verifikasi pelaku usaha.
Kemendagri	Koordinator nasional kebijakan ekonomi termasuk penguatan proyek produktif.
LPEI (Eximbank Indonesia)	Penyedia pembiayaan proyek ekspor dan investasi berbasis DHE.
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengusul proyek prioritas daerah untuk didanai melalui skema DHE.
Bank Nagari (BPD Sumbar)	Mitra utama penempatan DHE sebagai anchor lembaga keuangan lokal.
BUMD & Konsorsium Swasta	Pelaksana proyek produktif strategis berbasis DHE.
Satgas DHE Daerah (usulan)	Pengawas dan penghubung implementasi DHE di tingkat provinsi.

8.3 Kebutuhan Perda dan Pergub sebagai Instrumen Hukum Daerah

Untuk menjamin keberlanjutan dan legalitas skema pemanfaatan DHE di daerah, perlu segera disusun regulasi turunannya, antara lain:

- **Peraturan Daerah (Perda)** tentang *Pemanfaatan Dana DHE untuk Pembangunan Produktif Daerah*, mencakup:
 - Penetapan Bank Nagari sebagai bank penerima dan pengelola DHE.
 - Prosedur verifikasi proyek produktif prioritas.
 - Skema pengawasan dan akuntabilitas penempatan.
- **Peraturan Gubernur (Pergub)** atau **Surat Edaran Gubernur** sebagai aturan teknis operasional:
 - Tata cara pengusulan proyek oleh OPD dan BUMD.

- Sinergi dengan LPEI, OJK, dan Kementerian teknis.
- Insentif dan disinsentif bagi eksportir lokal.

8.4 Usulan Kelembagaan Inovatif: Satgas DHE Sumbar

Untuk mendorong implementasi secara langsung di daerah, diusulkan pembentukan:

Satuan Tugas (Satgas) DHE Sumbar, dengan struktur sebagai berikut:

- **Ketua:** Sekda Provinsi Sumatera Barat
- **Wakil Ketua:** Kepala Perwakilan BI Sumbar
- **Anggota:**
 - Kadis ESDM, Perdagangan, Bappeda, dan Keuangan
 - Dirut Bank Nagari
 - Perwakilan OJK dan Kemenkeu wilayah
 - Ketua Asosiasi Eksportir
 - Akademisi/ahli fiskal daerah

Fungsi Utama Satgas DHE:

- Mengawasi pelaksanaan penempatan DHE di Sumbar.
- Menyusun daftar proyek produktif layak investasi.
- Menjalin komunikasi rutin dengan eksportir.
- Menganalisis dampak ekonomi dan menyampaikan laporan berkala ke pusat.

8.5 Kelembagaan untuk Konsorsium Proyek Produktif

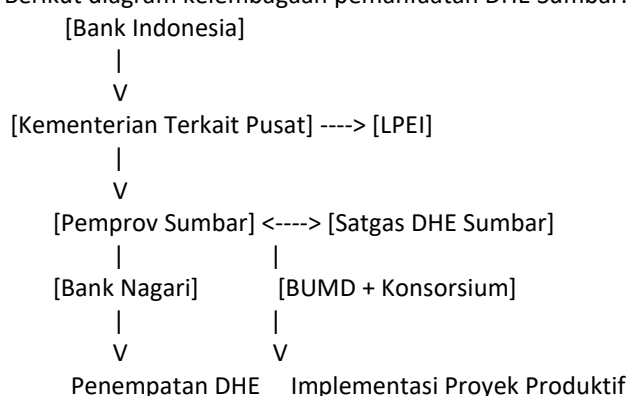
Untuk menjalankan proyek-proyek seperti *Minangkabau Sky Farm*, *EV Ecosystem Sijunjung*, *Teluk Tapang*, dan lainnya, disarankan:

- **Membentuk Konsorsium Usaha Daerah**, yang terdiri dari:
 - BUMD (sebagai pemilik mayoritas).
 - Investor swasta nasional atau internasional.
 - LPEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor.
 - Pengelola proyek independen dengan standar tata kelola global.

Hal ini akan menjamin kelayakan proyek secara fiskal, teknis, dan keberlanjutan operasional.

8.6 Skema Kelembagaan dalam Diagram

Berikut diagram kelembagaan pemanfaatan DHE Sumbar:





BAB IX

REKOMENDASI KEBIJAKAN

BAB IX

REKOMENDASI KEBIJAKAN

9.1 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

1. Penegakan Tegas Kepatuhan DHE Masuk dalam Negeri
 - o Melalui PP 8/2025 dan peraturan pelaksanaannya, wajibkan seluruh eksportir sektor SDA menempatkan 100% DHE ke dalam sistem perbankan nasional dengan ketentuan pengawasan real time.
 - o Perluasan kerja sama antara Bank Indonesia, Kemenkeu, dan OJK dalam pemantauan dan pemberian insentif/disinsentif terhadap eksportir.
2. Fasilitas Penempatan DHE di Bank Pembangunan Daerah
 - o Pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan afirmatif agar sebagian DHE dapat ditempatkan di BPD (seperti Bank Nagari) sebagai upaya memperkuat sistem keuangan daerah.
 - o Pemberian *guarantee scheme* dan fleksibilitas likuiditas untuk mendorong BPD menyalurkan kredit produktif berbasis DHE.
3. Skema Pembiayaan Proyek Produktif Daerah Berbasis DHE
 - o LPEI dan SMV BUMN dapat dimobilisasi untuk mendampingi BUMD atau konsorsium daerah yang ingin mengakses dana proyek dari sumber DHE.
 - o Perlu dibentuk *Indonesia Productive Investment Fund* (IPIF) sebagai wadah pooling DHE untuk proyek prioritas nasional dan daerah.

9.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

1. Segera Menyusun Perda dan Pergub Terkait DHE
 - o Perda “Pemanfaatan DHE untuk Proyek Produktif Daerah” perlu disusun sebagai dasar hukum daerah.
 - o Pergub/SK Gubernur dapat diterbitkan untuk penunjukan proyek strategis, mekanisme pemilihan mitra usaha, dan pengawasan dana.
2. Membentuk Konsorsium BUMD–Swasta
 - o Proyek-proyek seperti *Minangkabau Sky Farm*, *Teluk Tapang*, *Biodiesel*, *Rice Milling Pessel*, hingga *EV Ecosystem Sijunjung* harus dijalankan oleh entitas usaha berbadan hukum berbentuk konsorsium, dengan dominasi lokal dan standar manajemen korporasi profesional.
3. Membentuk Satgas DHE Daerah
 - o Guna menjamin sinkronisasi kebijakan DHE, pengawasan proyek, dan komunikasi aktif dengan pelaku ekspor, Satgas ini menjadi vital.
 - o Satgas juga berperan dalam menyusun pipeline proyek, menyusun kajian kelayakan, dan menyampaikan laporan ke pusat.

9.3 Rekomendasi Khusus untuk Bank Nagari dan Lembaga Keuangan Daerah

1. Penetapan Bank Nagari sebagai Bank Penampung DHE
 - o Perlu dukungan regulatif agar Bank Nagari menjadi *designated bank* untuk menampung dan menyalurkan DHE bagi proyek produktif lokal.
2. Penguatan Modal dan Likuiditas Bank Nagari
 - o Pemerintah daerah melalui APBD dapat menambah penyertaan modal dan menjalin kerja sama sindikasi pembiayaan untuk mendukung daya taji Bank Nagari.
3. Pengembangan Produk Pembiayaan Inovatif
 - o Bank Nagari perlu mengembangkan skema *blended finance*, *green finance*, dan pembiayaan berbasis nilai tambah SDA, dengan platform digital untuk transparansi.

9.4 Rekomendasi untuk Eksportir dan Pelaku Usaha

1. Kepatuhan Terhadap Kewajiban DHE
 - o Eksportir harus menjadikan penempatan DHE sebagai bagian dari good corporate governance.

- Pelaku usaha yang menempatkan DHE di dalam negeri bisa diberikan prioritas insentif fiskal dan akses proyek pemerintah.
- 2. Pelibatan dalam Konsorsium Proyek
 - Eksportir berorientasi SDA didorong bergabung dalam konsorsium pembangunan proyek strategis daerah sebagai bentuk reinvestasi lokal.
- 3. Membangun Reputasi dan Jejak Ekonomi Lokal
 - Ketaatan pada penempatan DHE akan membangun reputasi usaha, memperkuat kepercayaan publik, dan membuka akses pasar internasional berbasis ESG dan keberlanjutan.

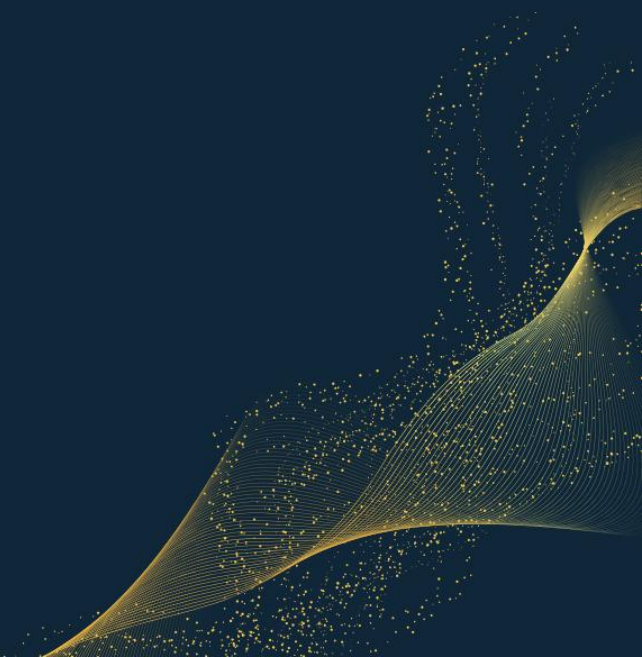
9.5 Ringkasan Strategi Aksi (Action Plan)

Aksi	Pelaksana	Waktu	Output Kunci
Pembentukan Satgas DHE	Pemprov, BI, OJK	Q2 2025	SK Gubernur, Tim Satgas
Penyusunan Perda/Perkada DHE	Pemprov + DPRD	Q2–Q3 2025	Regulasi Daerah
Penetapan Proyek Prioritas	Pemprov + Bappeda	Q3 2025	Daftar Pipeline Proyek
Penempatan DHE ke Bank Nagari	Eksportir SDA	Mulai Q3 2025	Laporan Penempatan DHE
Realisasi Investasi Proyek	Konsorsium BUMD–Swasta	2026–2029	Infrastruktur Produktif



BAB X

PENUTUP



BAB X

PENUTUP

Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) merupakan isu strategis nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kedaulatan ekonomi, kestabilan makro, dan percepatan pembangunan daerah. Berdasarkan kajian mendalam dalam naskah akademik ini, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi DHE – khususnya dari ekspor komoditas unggulan Sumatera Barat – harus didorong tidak hanya untuk kepentingan neraca transaksi berjalan, tetapi lebih jauh sebagai instrumen pembiayaan pembangunan produktif daerah.

10.1 Temuan Kunci

- Potensi DHE Sumatera Barat mencapai angka signifikan lebih dari Rp 70 triliun per tahun bila seluruh komoditas SDA utama seperti CPO, batu bara, karet, perikanan, hasil hutan, dan mineral dikelola melalui sistem DHE secara penuh.
- Tingkat retensi DHE di dalam negeri masih minim, terutama karena belum ada tekanan regulatif yang kuat dan tidak adanya skema insentif yang membuat pelaku usaha merasa berkepentingan secara langsung terhadap pembangunan lokal.
- Proyek-proyek strategis daerah seperti Teluk Tapang, Minangkabau Sky Farm, Rice Milling Pessel, Biodiesel Pasaman, hingga pengembangan RS dan ekowisata Mentawai sangat potensial dibiayai melalui DHE, dengan nilai ekonomi dan sosial jangka panjang yang tinggi.

10.2 Implikasi Strategis

Naskah ini menunjukkan bahwa tanpa pemanfaatan DHE untuk pembiayaan produktif lokal, Sumatera Barat akan terus berada dalam ketergantungan fiskal pusat, lemahnya struktur pembiayaan pembangunan, dan rentan terhadap fluktuasi ekspor. Sebaliknya, pemanfaatan DHE yang cerdas akan:

- Meningkatkan PDRB Sumatera Barat secara signifikan.
- Menambah basis pajak dan retribusi dari sektor riil baru.
- Mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui proyek infrastruktur inklusif.
- Mendorong investasi swasta melalui skema pembiayaan kolaboratif.

10.3 Rekomendasi Final

- Pemerintah daerah tidak bisa menunggu, melainkan harus proaktif menjadi *policy entrepreneur* dalam mengusulkan dan merancang skema penyaluran DHE untuk proyek lokal.
- Diperlukan kolaborasi erat antara Pemda–Bank Nagari–Eksportir–BUMD–Swasta dalam bentuk konsorsium atau *special purpose vehicle* (SPV).
- Pemerintah pusat didorong untuk menjamin keberpihakan regulatif dan fiskal dalam bentuk pembagian hasil, insentif, atau dana pendamping bagi daerah yang berhasil menyalurkan DHE untuk pembangunan produktif.

LAMPIRAN

Lampiran 8.1: Daftar Proyek Underlying DHE Produktif Sumatera Barat 2025–2029

No	Nama Proyek	Lokasi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Sektor	Status	Mitra Potensial
1	Teluk Tapang Integrated Port & Logistic Zone	Pasaman Barat	6,0	Infrastruktur Ekspor	Perencanaan	Pelindo, KBN, PTPN
2	Minangkabau Sky Farm (Agrowisata + Smart Farming Terintegrasi)	Padang Panjang & Agam	2,4	Pertanian & Wisata	Pra-Feasibility	PT RNI, Pupuk Kaltim, Swasta
3	Biodiesel Sumbar dari Kelapa Sawit	Dharmasraya, Sijunjung	3,2	Energi Baru Terbarukan	Studi Awal	PT Pertamina, Wilmar
4	EV Ecosystem & Battery Corridor	Sijunjung	5,1	Kendaraan Listrik	Kajian FS	INALUM, Antam, PLN
5	Rice Milling Center Berorientasi Ekspor	Pesisir Selatan	0,9	Pangan & Pertanian	Usulan Daerah	Bulog, Japfa
6	Digital Tourism & Kota Tua Padang	Padang	1,5	Pariwisata & UMKM	Perencanaan	BUMD + Swasta
7	RS Bahari & Wisata Bahari Mentawai	Kepulauan Mentawai	1,7	Kesehatan & Pariwisata	Pra Studi	RS Siloam, Swasta Domestik
8	Pembangkit Listrik (Biomassa & Mikrohidro)	Kepulauan Mentawai	1,2	Energi Terbarukan	Usulan	ESDM, Swasta Energi Lokal

Total Nilai Proyek: ± Rp 21 Triliun

Lampiran 8.2: Diagram Alur DHE ke Proyek Produktif Lokal

[Eksportir Sumbar]



[Bank Devisa (Bank Nagari, Mandiri, BCA, dll)]



(Sesuai PP 8/2025 - Pasal 7 & 8)



[Rekening Khusus DHE - Bank Nagari]



→ 30% Min. Rekening Khusus (Opsional Investasi)



→ 100% Investasi Lokal Melalui SPV



[SPV Proyek Produktif Daerah]



[Proyek Fisik, SDM, Infrastruktur]



[Peningkatan PAD, TK, Ekspor]

Lampiran 8.3: Dasar Teori Perhitungan Dampak Ekonomi

Model:

- Menggunakan pendekatan **ICOR** (Incremental Capital Output Ratio) dan formula:

$$\Delta PDRB = \frac{\text{Investasi}}{\text{ICOR}}$$
- Asumsi ICOR Sumbar: 5,0 (Bappenas, 2022)
- Asumsi Multiplier Output: 1,82 (Sumber: Input Output Table BPS Sumbar)

Contoh:

- Investasi Teluk Tapang: Rp 6 Triliun

$$\Delta PDRB = \frac{6}{5} = \text{Rp } 1,2 \text{ Triliun/tahun}$$

 Efek total PDRB melalui multiplier:

$$1,2 \times 1,82 = \text{Rp } 2,184 \text{ Triliun/tahun}$$

Lampiran 8.4: Kontak Strategis Perusahaan Trader Ekspor

No	Nama Perusahaan	Produk Ekspor	Lokasi Pusat	Induk/Grup	Kontak
1	PT Incasi Raya	CPO & turunannya	Padang	Apical / RGE Group	info@incasiraya.com
2	PT Wilmar Nabati Indonesia	Palm Oil Products	Medan / Dumai	Wilmar Intl Ltd, Singapura	corpcomm@wilmar.com
3	PT Bakrie Sumatera Plant.	CPO, Rubber	Jakarta	Bakrie Group	info@bakriesumatera.com
4	PT Sumbar Andalas Kencana	Ikan Segar & Olahan	Pesisir Selatan	Lokal/Swasta Nasional	marketing@sak.co.id
5	CV Gambir Export Indonesia	Ekstrak Gambir	50 Kota	Lokal	gambirexport@gmail.com
6	PT Padi Nusantara	Beras Premium Ekspor	Pessel	Swasta	info@padinusantara.id

Lampiran 8.5: Matriks Risiko Pemanfaatan DHE

Risiko	Penyebab Utama	Mitigasi Strategis
DHE tidak kembali ke Sumbar	Pemilik DHE tidak berminat, bunga rendah	Insentif bunga & prioritas proyek lokal
Proyek gagal finansial	Kelayakan bisnis tidak sesuai harapan	Tahapan FS, pemantauan SPV profesional
Regulasi tumpang tindih	PP 8/2025 tidak detail teknis daerah	Perda turunan & koordinasi OJK/BI/Kemenkeu
Moral hazard SPV	SPV tidak akuntabel	Audit independen & transparansi dashboard DHE publik

Kanwil DJPb Sumbar

ambo

amanah, melayani, berakhlak, optimis

